



Fakultas Hukum  
*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*

# PEDOMAN PENULISAN HUKUM

Fakultas Hukum

**2023**



# **BUKU PANDUAN PENULISAN HUKUM**

## **FAKULTAS HUKUM**

### **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR**

#### **KATA PENGANTAR**

Penulisan hukum merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk penyelesaian pendidikan tinggi hukum. Kemampuan penalaran hukum mahasiswa untuk menganalisis problematika hukum tercermin dalam penulisan hukum yang disusun secara sistematis sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Penulisan hukum dapat dilakukan dalam bentuk diantaranya skripsi, tesis, maupun disertasi. Penulisan hukum harus disusun oleh setiap mahasiswa jenjang Sarjana, Magister, Doktor Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, Doktor Hukum. Adanya pedoman diharapkan penulisan hukum yaitu sistematika dan kaidah ilmiah yang berlaku sesuai dengan tujuan penulisan hukum. Pedoman diperlukan untuk menjamin keseragaman dalam penulisan hukum yang wajib diikuti oleh segenap sivitas akademika Fakultas Hukum UPNVJT (FH-UPNVJT). Pedoman penulisan penelitian hukum juga memuat pembakuan format (*template*), penggunaan sistem sitasi otomatis, proses penulisan serta ketentuan-ketentuan teknis, yang dilandasi kode penulisan ilmiah yang lazim digunakan dalam dunia akademik. Semoga pedoman penulisan hukum dapat bermanfaat sesuai tujuan penulisan hukum yang tercantum dalam kurikulum Program Studi dan Pedoman Akademik UPNVJT. Ucapan terima kasih peran *task force* mempersiapkan buku pedoman.

Surabaya, Februari 2024

Dekan

#### **Tim Penyusun**

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

Waluyo, S.H., M.H.

Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.Sos, S.H., M.Kn.

#### **Peraturan Dekan**

Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Nomor 12/UN63.6/KR/2024 tentang Pedoman Penulisan Hukum.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294 Telp./Fax. (031) 8794313 Laman : [www.fhupnjatim.ac.id](http://www.fhupnjatim.ac.id)

PERATURAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR  
NOMOR : 12/UN63.6/KR/2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENULISAN HUKUM  
DEKAN FAKULTAS HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun lingkungan akademik Fakultas Hukum berkomitmen untuk meningkatkan kualitas riset dosen dan mahasiswa;
- b. bahwa peningkatan kualitas riset harus ditunjang dengan akses pada bahan hukum yang memadai dan teknik sitasi yang konsisten, lengkap dan memudahkan penelusuran;
- c. bahwa dosen dan mahasiswa memerlukan panduan dalam melakukan aktivitas riset;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Dekan tentang Pedoman Penulisan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);

9. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor: SKEP/119/IX/2009 tentang Sistem Penilaian Ujian Semester dan Ujian Tesis/Skripsi/Komprehensif;
12. Instruksi Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor: INS/02/IV/1996 tentang Administrasi Penyelesaian Skripsi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG PEDOMAN PENULISAN HUKUM

##### Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Dekan ini ditetapkan Pedoman Penulisan Hukum.

##### Pasal 2

Pedoman Penulisan Hukum sebagaimana dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

##### Pasal 3

- (1) Pedoman Penulisan Hukum dimaksudkan sebagai buku petunjuk bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan program pendidikan di lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penulisan Hukum meliputi:
  - a. Penulisan Hukum Skripsi;
  - b. Penulisan Hukum Tesis;
  - c. Penulisan Hukum Disertasi;
  - d. Format Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi.

##### Pasal 4

Dalam menyusun penulisan hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Penulisan Hukum.

##### Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Februari 2024

DEKAN

*M. Si*

Dr. Erchen Rining Nawangsari, M.Si  
NIP. 196801161994032001







## SURAT KETERANGAN

### BUKU PANDUAN PENULISAN HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk ditetapkan Peraturan Dekan Tentang Pedoman Penulisan Hukum  
Surabaya Pada tanggal      Februari 2024


Memeriksa dan Menyetujui,


Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum


Ketua,

  
Zubda Mila Fitriana, S.H., LL.M  
NPT 20119920217223

Anggota 1,


  
Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M  
NPT 21119931218265  
Anggota 2,

  
Dr. Lintang Yuddhantaka, SH, MH  
NPT 20119950608219  
Anggota 3,


  
Miko Aditya Suharto, SH, MH  
NIP 20119910721222


Tim Penjaminan Mutu Program Studi


Ketua,

  
Dr. Teddy Prima A, SH, S.Sos, M.Kn  
NPT 17119910425045  
Anggota 1,

  
Aldira Mara Ditta CP, S.H., M.H  
NIP 198803222018072001  
Anggota 2,

  
Maria Novita Apriyani, SH, MH  
NIP 199304052019032029  
Anggota 3,

  
Rohmatul Faizah, S. Pd. I., MPd. I.  
NPT 17219940221007  
Anggota 4,

  
Dessy Maeyangsari, SH, LLM  
NPT 20219911229221

Mengetahui,  
Wakil Dekan I  
  
Wahyu, S.H., M.H.  
NIP 197806142021211002



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

TIM PENYUSUN

PERATURAN DEKAN TENTANG PEDOMAN PENULISAN HUKUM

DAFTAR ISI

**BAB I PENULISAN HUKUM SKRIPSI**

**BAB II PENULISAN HUKUM TESIS**

**BAB III PENULISAN HUKUM DISERTASI**

**BAB IV FORMAT PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI**

LAMPIRAN TEMPLATE PRA PROPOSAL PENELITIAN HUKUM, PROPOSAL PENELITIAN

UNTUK PENELITIAN HUKUM, PENULISAN HUKUM

## BAGIAN UMUM

### 1.1. Umum

Ketentuan umum pedoman penulisan hukum adalah serangkaian aturan dan pedoman yang diterapkan oleh universitas atau institusi pendidikan tinggi mengenai proses penelitian, penulisan, dan pengujian dalam bidang hukum. Dasar penyusunan Pedoman penulisan Hukum, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
- h. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
- i. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
- j. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor: SKEP/119/IX/2009 tentang Sistem Penilaian Ujian Semester dan Ujian Tesis/Skripsi/Komprehensif;
- l. Instruksi Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor: INS/02/IV/1996 tentang Administrasi Penyelesaian Skripsi;
- m. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Nomor: 12/UN63.6/KR/2024 Tentang Pedoman Penulisan Hukum Dekan Fakultas Hukum.

Tahapan penulisan hukum yaitu penelitian hukum diantaranya menetapkan isu hukum, pengumpulan bahan-bahan hukum (serta bahan non hukum apabila diperlukan), melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun. Untuk memecahkan isu hukum

dan sekaligus memberikan preskripsi diperlukan sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer (bahan hukum yang bersifat otoritatif memiliki otoritas diantaranya perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim) dan bahan-bahan hukum sekunder (semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan), apabila diperlukan terdapat bahan-bahan non hukum (sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian (tergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan), dimaksudkan memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Ketentuan dalam pedoman bertujuan memastikan kualitas dan konsistensi penulisan hukum yang dihasilkan mahasiswa. Ketentuan umum pedoman penulisan hukum meliputi:

- a. Penentuan Topik dan Proposal: Mahasiswa perlu menentukan topik penelitian dalam penulisan hukum yang relevan bidang hukum dan konsentrasi yang telah dipilih. Proposal penelitian dalam penulisan hukum mencakup Pendahuluan (berisi latar belakang), rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi (normatif atau empiris, dsb), dan tinjauan pustaka yang harus disusun dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan sebelum penelitian.
- b. Pembimbing: Universitas atau institusi akan menetapkan pembimbing untuk membantu mahasiswa dalam proses penelitian dalam penulisan hukum. Pembimbing memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama rangkaian kegiatan penulisan hukum.
- c. Proses Penelitian: Mahasiswa harus mengikuti metodologi penelitian yang telah disetujui dalam proposal penulisan hukum. Proses penelitian melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan yang relevan sesuai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum.
- d. Format Penulisan Hukum: Universitas atau institusi memiliki pedoman penulisan ilmiah yang mencakup format dokumen, tata cara penulisan, dan pengutipan sumber yang harus diikuti oleh mahasiswa dalam menyusun penulisan hukum.
- e. Etika Penelitian: Mahasiswa diharapkan untuk menjalankan penelitian mereka dengan integritas dan kejujuran, termasuk menghormati hak cipta, menghindari plagiarisme, dan mematuhi standar etika dalam pengumpulan dan penggunaan data.
- f. Pengujian dan Penilaian Penulisan Hukum: Setelah Penulisan Hukum selesai ditulis, mahasiswa akan menghadapi ujian di hadapan tim penguji. Tim penguji menilai kualitas penelitian, penulisan, dan kemampuan mahasiswa mempertahankan hasil penelitian.
- g. Revisi dan Penyerahan Penulisan Hukum: Berdasarkan hasil ujian dan masukan dari penguji, mahasiswa harus merevisi penulisan hukum mereka (jika diperlukan) dan menyerahkan versi final kepada universitas atau institusi sesuai ketentuan berlaku.

Mahasiswa dengan mengikuti ketentuan umum pedoman penulisan hukum, mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah berkualitas, konsisten, dan mematuhi standar akademik yang berlaku dalam bidang hukum. Penulisan hukum merupakan karya tulis ilmiah disusun oleh mahasiswa Fakultas Hukum berdasarkan penelitian untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar akademik. Penulisan Hukum Skripsi bagi Sarjana Hukum, Penulisan Hukum Tesis bagi Magister Hukum, dan Penulisan Hukum Disertasi bagi Doktor



Hukum. Penulisan hukum bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan ilmiah dalam bidang hukum. Penelitian hukum untuk menyusun penulisan hukum dapat bersifat empiris atau normatif, dsb. Penelitian empiris berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data aktual dari kasus-kasus atau situasi hukum nyata, sementara penelitian normatif fokus pada analisis teoritis terhadap peraturan perundang-undangan, dan prinsip hukum. Pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dsb. Proses menyusun penulisan hukum, mahasiswa mengikuti pedoman umum mencakup penentuan topik, penyusunan proposal, pembimbingan, penelitian dan pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan, penulisan hukum, serta ujian dan penilaian penulisan hukum. Penulisan hukum ditulis dengan jelas, sistematis, dan objektif serta memperhatikan aspek metodologi penelitian dan tata cara penulisan ilmiah. Penyusunan Pedoman Penulisan Hukum disusun dengan maksud untuk memberikan panduan jelas, terstruktur, dan konsisten kepada mahasiswa menyusun Penulisan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik. Pedoman ini mencakup aspek-aspek seperti struktur, format, tata bahasa, pengutipan, dan referensi yang harus diikuti ketika penulisan hukum. Tujuan disusunnya pedoman penulisan hukum digunakan sebagai pedoman yang pertama menyusun penulisan hukum sistematis, logis, dan koheren, sehingga mudah dipahami. Kedua, mengikuti standar penulisan ilmiah diterima luas bidang akademik, tata cara pengutipan dan penyusunan daftar pustaka. Ketiga, menjaga integritas dan kejujuran akademik dalam penulisan hukum, dengan menghindari plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Keempat, menyampaikan hasil penelitian jelas, akurat, dan objektif, memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang hukum relevan.

# BAB I

# PENULISAN HUKUM

# SKRIPSI

Pengajuan Penulisan hukum didahului dengan pengajuan permohonan judul dan pembimbing penulisan hukum yang ditujukan kepada Koordinator Program Studi Hukum serta dilengkapi dengan pra proposal penulisan hukum. Proposal bertujuan untuk pelaksanaan penelitian sistematis dan logis, sehingga penelitian dapat selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Penyusunan proposal penulisan hukum dilakukan di bawah bimbingan 1 (satu) dosen pembimbing. Syarat Pengajuan Proposal Penulisan Hukum sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang diperkenankan mengajukan proposal penulisan hukum adalah mahasiswa yang masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif FH-UPNVJT;
- b. Mahasiswa Sarjana telah lulus atau menyelesaikan 125 sks dengan nilai IPK minimal 2,50 (tidak ada nilai E) yang dibuktikan dengan menyertakan Transkrip nilai Akademik Sementara yang telah divalidasi oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum;
- c. Mahasiswa Sarjana telah memperoleh Nilai Mata kuliah Prasyarat Skripsi yakni Metode Penelitian Hukum dan Praktek Latihan Kemahiran Hukum minimal C yang dibuktikan dengan menyertakan Transkrip nilai Akademik Sementara yang telah divalidasi oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum;
- d. Mahasiswa Sarjana Telah mengikuti magang (magang MBKM atau PKL Profesi) dan menyelesaikan seminar Laporan Magang (dengan menyerahkan *Fotocopy* Bukti Pengesahan dan Bukti Penyerahan Laporan Praktek Magang);
- e. Mahasiswa Sarjana dapat menunjukkan empat seminar regional atau lokal, dua sertifikat seminar nasional dan satu sertifikat internasional;
- f. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau oleh Dekan FH-UPNVJT.

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat pengajuan proposal penulisan hukum dapat mengajukan pendaftaran Proposal penulisan hukum, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, mengajukan untuk pendaftaran proposal penulisan hukum dengan Pra Proposal (lihat sitematika di halaman selanjutnya) yang dituangkan pada Form Pengajuan Penulisan Hukum Skripsi;
- b. Mahasiswa memprogram Tugas Akhir (penulisan hukum Skripsi) dan Mengisi Formulir Pengajuan Judul dan; Pembimbing, dengan melampirkan:
  - 1) Asli Bukti KRS pengambilan Skripsi yang telah di print melalui sistem dan tervalidasi;
  - 2) Asli Bukti Konsentrasi/Bidang dengan KHS dan KRS yang telah di print melalui sistem dan tervalidasi;
  - 3) Asli Transkrip Nilai Sementara (Transkrip nilai minimal 125 sks, IPK Minimal 2,50 (tidak ada nilai E), dan lulus mata kuliah prasyarat) yang telah di print melalui sistem dan tervalidasi;

- 4) Bukti Lembar Pengesahan Laporan PKL-P atau Magang MBKM berupa *Scan* Asli Lembar Pengesahan Laporan PKL-P atau Magang MBKM yang telah di tanda tangani dan cap lengkap
  - 5) Bukti Lembar Penyerahan Laporan PKL-P atau Magang MBKM berupa *Scan* Asli Lembar Bukti Penyerahan Laporan PKL-P atau Magang MBKM yang telah di tanda tangani dan cap lengkap;
  - 6) Bukti *Scan* Asli sertifikat seminar (sertifikat seminar nasional atau satu sertifikat internasional atau empat seminar regional atau lokal) masing- masing rangkap 1;
  - 7) Bukti lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau oleh Dekan FH-UPNVJT sebagai syarat.
  - 8) Validasi: oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum.
- c. Mahasiswa mengajukan Form Pengajuan Penulisan Hukum Skripsi penulisan hukum (usulan 3 form alternatif judul dan pokok pikir dari tema penelitian) beserta lampiran untuk dilakukan Monitoring, verifikasi, dan klasifikasi oleh Staf Akademik/Sekretariat;
  - d. Mahasiswa mengajukan Form Pengajuan Penulisan Hukum Skripsi penulisan hukum pada periode waktu yang telah ditentukan;
  - e. Koordinator Program Studi Hukum menentukan judul dari ketiga judul dan melakukan validasi, jika program studi menilai bahwa topik yang diajukan perlu direvisi maka Form akan dikembalikan dan mahasiswa wajib mengajukan kembali formulir topik Skripsi yang berisi tiga topik termasuk topik yang sudah direvisi kepada Staf Akademik/Sekretariat (disertai Lampiran);
  - f. Selanjutnya Program Studi akan berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum di lingkungan FH-UPNVJT untuk menentukan dosen pembimbing Skripsi;
  - g. Mahasiswa dengan usulan yang telah memperoleh validasi (Form Pengajuan Skripsi penulisan hukum beserta lampiran) dari Koordinator Program studi, kemudian Mahasiswa melakukan *entry* data secara *online* di <http://siamik.upnjatim.ac.id> serta bukti *entry* di-*print out*;
  - h. Berkas permohonan (Form Pengajuan Penulisan Hukum Skripsi beserta lampiran) setelah mendapat Validasi oleh Koordinator Program Studi Hukum serta bukti *entry* diajukan kepada Staf Akademik/Sekretariat untuk mendapat Surat penugasan dosen pembimbing yang diterbitkan oleh Dekan dan selanjutnya dapat digunakan Mahasiswa untuk tahapan bimbingan Skripsi;
  - i. Selanjutnya, mahasiswa menghadap dosen untuk memulai konsultasi termasuk untuk mempertajam judul dan rumusan masalah.

Penulisan hukum Skripsi adalah tugas akademik akhir bagi mahasiswa berupa penulisan di bidang hukum yang didasarkan atas penelitian dan dilakukan dengan metodologi penelitian dan penulisan yang benar. Penulisan hukum harus disusun oleh setiap mahasiswa jenjang Sarjana sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum. Penulisan hukum Skripsi harus merupakan karya ilmiah asli, belum pernah dipublikasikan dan atau belum dipakai sebagai syarat untuk memperoleh gelar di lembaga manapun. Topik penulisan hukum berkaitan dengan salah satu bagian atau lintas bagian. Penulisan hukum memiliki tujuan, pertama, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami hakikat dan proses penyusunan pengetahuan ilmiah. Kedua, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menjabarkan pengetahuan ilmiah menurut langkah-langkah penelitian ilmiah. Ketiga, Mengembangkan kemampuan

mahasiswa dalam menguasai dan menerapkan teori yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti dan menemukan cara pemecahannya. Keempat, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis data secara ilmiah. Sebelum masuk pada tahapan pembuatan proposal penulisan hukum, mahasiswa wajib mengajukan pra proposal. Isi dari pra proposal meliputi identitas pengusul, usulan topik, usulan tema, usulan judul, latar belakang singkat, rumusan masalah, bidang minat yang relevan dengan usulan topik/tema yang diajukan. Jumlah keseluruhan halaman pra proposal adalah 1 (satu) halaman. Setelah mahasiswa mengajukan pra proposal akan ditunjuk 1 (satu) dosen pembimbing. Mahasiswa wajib berkonsultasi dan mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing. Hasil pembimbingan pada tahap setelah pra proposal berupa naskah proposal penulisan hukum, apabila telah disetujui Dosen Pembimbing kemudian diajukan dalam tahap sidang proposal penulisan hukum.

Proses pembimbingan Skripsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses pembimbingan Skripsi dimulai dengan penulisan usulan penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen Pembimbing. Hal mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing penulisan baik daring maupun luring, agar melengkapi formulir pembimbingan berwarna putih (Format Lampiran) dan meminta dosen pembimbing untuk menandatangani;
2. Dalam waktu 2 (dua) bulan, dengan perpanjangan waktu 1 (satu) bulan, sejak persetujuan judul dan rumusan masalah, usul penelitian Skripsi harus sudah mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing;
3. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Skripsi, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Seminar Proposal Penelitian dengan mengumpulkan tiga draft proposal yang telah disetujui oleh pembimbing Skripsi dan dijilid dengan cover kertas warna merah ke sekretariat akademik serta menyiapkan dokumen di bawah ini untuk Pendaftaran Proposal Seminar (yang dilampirkan pada draft):
  - a. Formulir pendaftaran seminar proposal penelitian (print melalui sistem) telah divalidasi;
  - b. KRS pada semester berlangsung (print melalui sistem) telah divalidasi;
  - c. Transkrip sementara (print melalui sistem) telah divalidasi;
  - d. Asli Draft proposal seminar penelitian format *hard* dan/PDF yang disetujui pembimbing (3 (tiga) rangkap);
  - e. Bukti lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau oleh Dekan FH-UPNVJT sebagai syarat;
  - f. Setelah Seminar Proposal Penelitian dilaksanakan, mahasiswa selanjutnya mengumpulkan Asli revisi disertai lembar pengesahan proposal untuk mengeluarkan nilai;
  - g. Validasi: oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum.
4. Selanjutnya mahasiswa dapat melakukan penelitian dan penulisan draft Skripsi;
5. Proses pembimbingan Skripsi dilakukan dengan metode yang disepakati oleh mahasiswa dan dosen Pembimbing Skripsi, sepanjang memenuhi batas-batas kewajaran yang diterima oleh umum;
6. Dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan perpanjangan waktu 2 (dua) bulan, sejak usulan penelitian disahkan, mahasiswa sedapat mungkin siap untuk menempuh ujian Skripsi di hadapan dewan penguji;

7. Mahasiswa hanya dapat menerima bimbingan dari dosen Pembimbing Skripsi pada suatu semester apabila mahasiswa mendaftarkan Skripsi pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester tersebut.

Setelah proses pembimbingan Skripsi selesai, maka selanjutnya dilakukan ujian Skripsi dengan ketentuan (syarat berikut dilampirkan pada Draft Skripsi yang akan diujikan):

1. Sebelum mengajukan ujian Skripsi mahasiswa wajib uji similarities terhadap draft Skripsi dengan syarat tidak lebih dari 25% kesamaan Turnitin/ perangkat lain yang ditentukan.
2. Setelah lolos uji similarities Turnitin/ perangkat lain yang telah ditentukan lolos mahasiswa baru berhak mengajukan ujian Skripsi dengan mengumpulkan dokumen berikut ke sekretariat akademik.
  - a. Tiga eksemplar draft Skripsi yang sudah disetujui oleh pembimbing Skripsi untuk diujikan dan dijilid dengan cover kertas warna merah;
  - b. Tiga eksemplar naskah publikasi yang telah dijilid kertas warna merah;
  - c. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau Dekan FH-UPNVJT.
3. Selain itu mahasiswa juga harus menyiapkan dokumen di bawah ini untuk Pendaftaran ujian Skripsi:
  - a. Formulir pendaftaran ujian Skripsi (print melalui sistem) telah divalidasi;
  - b. KRS pada semester berlangsung (print melalui sistem) telah divalidasi;
  - c. Transkrip sementara (print melalui sistem) telah divalidasi;
  - d. Asli Draft Skripsi format *hard* dan/atau PDF yang disetujui pembimbing (3 (tiga) rangkap);
  - e. Dan lampiran lain yang telah ditentukan sebagai persyaratan.
  - f. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau oleh Dekan FH-UPNVJT.
  - g. Validasi: oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum.
  - h. Semua syarat dimasukkan sebagai lampiran pada draft skripsi.
4. Validasi: oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum.
5. Untuk dapat menempuh ujian Skripsi, mahasiswa harus terdaftar sebagai peserta Program Studi Hukum UPNVJT pada semester yang sedang berjalan dan mendaftarkan penulisan Skripsi pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester tersebut;
6. Ujian Skripsi diselenggarakan secara majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang dosen, yaitu 1 (satu) dosen sebagai Ketua Dewan Penguji, dan 2 (dua) dosen sebagai Anggota Dewan Penguji;
7. Pada waktu ujian Skripsi, mahasiswa menyiapkan materi presentasi powerpoint, berpakaian sopan dan rapi dengan jas almamater UPNVJT (Pria (berdasi merah, kemeja Panjang putih, celana Panjang putih) dan Perempuan (berdasi merah, rok panjang putih, kemeja panjang putih, jilbab segi empat putih (bagi yang berjilbab));
8. Setelah ujian Skripsi selesai dilakukan, mahasiswa wajib menyerahkan revisi disertai lembar persetujuan revisi ke akademik sebagai syarat mengeluarkan nilai Skripsi.

Penggantian pembimbing Penulisan Hukum dapat dilakukan dengan persetujuan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kurikulum, apabila:

- a. Pembimbing sakit atau meninggal dunia;



- b. Pembimbing mendapat tugas belajar / tugas negara;
- c. Pembimbing pindah pekerjaan dan atau pindah ke kota atau negara lain;
- d. Pembimbing mengundurkan diri dengan persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum dan/atau Dekan;
- e. Alasan-alasan lain yang dapat diterima oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum.

Pembimbing Penulisan Hukum wajib memberikan bimbingan secara professional. Pembimbingan pada dasarnya dilaksanakan pada saat jam kerja di FH-UPNVJT, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan antara pembimbing Penulisan Hukum dengan mahasiswa yang bersangkutan. Penulisan Hukum disusun dan diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. Apabila mahasiswa tersebut gagal menyelesaikan Penulisan Hukum dalam jangka waktu yang ditentukan, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas persetujuan Dosen Pembimbing atau mendapatkan Dosen Pembimbing lain berdasarkan penugasan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum. Mahasiswa yang telah terdaftar pada suatu konsentrasi / bidang minat dan berniat berpindah ke konsentrasi/bidang minat lainnya, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing.

### **A. Kerangka Pra Proposal Penelitian Hukum untuk Penulisan Hukum Skripsi**

Kerangka penyusunan Pra Proposal Penelitian Hukum terdiri dari:

#### **1.Usulan Topik, Tema, dan Judul**

Bagian pertama dari pra proposal adalah usulan topik dan tema penelitian. Topik merupakan hal pertama yang harus dipikirkan Penyusun saat akan membuat karya ilmiah khususnya penelitian hukum. Topik ditentukan paling awal oleh Penyusun. Topik adalah pokok pembahasan dalam karya ilmiah (penelitian hukum). Ciri utama topik ialah bersifat umum dan belum diuraikan secara detail. Topik berkaitan dengan gambaran besar dan makna keseluruhan yang mengungkapkan mengapa sesuatu hal itu penting. Sementara, tema sudah dibatasi, diarahkan, khusus atau spesifik, sudah mengandung tujuan, dan lebih terarah. Contoh Topik: Kejahatan Korupsi. Contoh Tema: Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) dalam Tindak Pidana Korupsi. Contoh Judul: Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Antara Topik, Tema, dan Judul memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. (Skripsi (menjawab isu pada Tingkat realita dan/atau menjawab isu hukum dalam lapisan dogmatic hukum), Tesis (menjawab isu hukum yang bersifat teoritis), Disertasi (tingkatan filosofis pada taraf filsafat hukum))

#### **2.Latar Belakang**

Bagian kedua adalah latar belakang. Latar belakang ditulis secara singkat sebanyak 250-500 kata. Latar belakang memuat isu hukum, alasan perlunya dilakukan penelitian hukum, alasan objek atau studi kasus tersebut perlu diteliti, kebaruan penelitian (*novelty*) atau yang menunjukkan *gap* penelitian sebelumnya, serta permasalahan apa yang ingin diselesaikan dengan dilakukannya penelitian hukum tersebut.

#### **3.Rumusan Masalah**

Bagian ketiga dari pra proposal adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah mempertanyakan merupakan hubungan dua konsep atau variabel. Penulisannya disusun dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Kata tanya serta jawaban yang kemungkinan muncul dalam menyusun rumusan masalah, diantaranya apa (hakikat), mengapa (sebab), bagaimana (keadaan atau cara), dimana atau kemana (tempat), siapa (orang), yang mana (pilihan), milik siapa (kepunyaan), bilamana (waktu). Kata tanya “Bagaimana” dalam masalah hukum menjawab pertanyaan tentang keadaan/ cara, yang terkait dengan keadaan atau cara tersebut merupakan *description* (deskripsi), karena penelitian hukum merupakan penelitian berkaitan ilmu hukum yang memiliki sifat preskriptif bukan deskriptif. Contoh rumusan masalah disusun dengan kalimat pernyataan:

- a. Keabsahan pemungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan pertambangan.
- b. Perlindungan hukum terhadap kebijakan pemerintah terkait pemungutan pajak air permukaan.
- c. Landasan konstitusionalitas pembentukan daerah pemilihan khusus luar negeri dalam sistem pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- d. Model pembentukan daerah pemilihan khusus luar negeri dalam sistem pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Contoh rumusan masalah yang disusun dengan kalimat tanya:

- a. Bagaimanakah pengaturan penambangan asteroid menurut Hukum Internasional?
- b. Apakah konsep kepemilikan hasil penambangan asteroid menurut Hukum Internasional?
- c. Apakah penerapan *presidential threshold* dalam Pemilu serentak telah sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis?
- d. Apa model ideal penerapan *presidential threshold* 0 pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024?

Kata tanya “Bagaimana” penggunaannya sebaiknya dihindari dalam masalah hukum apabila kata tanya “Bagaimana” bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang keadaan atau cara, yang terkait dengan keadaan atau cara tersebut merupakan *description* (deskripsi), karena penelitian hukum merupakan penelitian berkaitan ilmu hukum yang memiliki sifat preskriptif bukan deskriptif. (Skripsi (menjawab isu pada Tingkat realita dan/atau menjawab isu hukum dalam lapisan dogmatic hukum), Tesis (menjawab isu hukum yang bersifat teoritis), Disertasi (tingkatan filosofis pada taraf filsafat hukum))

#### **4. Bidang Minat yang Relevan dengan Usulan Tema Pra Proposal**

Bagian keempat menyebutkan 1 (satu) bidang minat dari usulan tema yang diajukan pada pra proposal. Terdapat 4 bidang minat yang dipilih, yaitu Minat Hukum Perdata, Minat Hukum Pidana, Minat Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara, Minat Hukum Internasional.

## **B. Proposal Penelitian Untuk Penulisan Hukum Skripsi**

### **1. Umum**

Proposal merupakan karya tulis yang harus dipersiapkan mahasiswa sebagai syarat untuk memprogram skripsi dan merupakan bagian dari perencanaan penyusunan penulisan hukum. Proposal dikembangkan dari suatu masalah yang akan diuji untuk mengetahui pemahaman mahasiswa akan latar belakang permasalahan,

kerangka konseptual dan cara pemecahannya secara terukur dan teruji. Proposal dimaksudkan agar mahasiswa dapat mempersiapkan pelaksanaan penelitian secara sistematis dan logis, sehingga tugas penelitian dilaksanakan dengan benar dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Penyusunan proposal penulisan hukum dilakukan dibawah bimbingan 1 (satu) dosen pembimbing. Penyusunan proposal/usulan penelitian adalah langkah yang menyusul setelah diterimanya judul proposal/usulan penelitian melalui Pra Penelitian. Jumlah keseluruhan halaman proposal 15-20 halaman, yang terdiri dari Pendahuluan, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Daftar Pustaka. (Skripsi (menjawab isu pada Tingkat realita dan/atau menjawab isu hukum dalam lapisan dogmatic hukum), Tesis (menjawab isu hukum yang bersifat teoritis), Disertasi (tingkatan filosofis pada taraf filsafat hukum))

## 2. Kerangka Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum

Proposal untuk Penulisan Hukum terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir. Jumlah halaman Proposal Penelitian Hukum ditentukan 15-20 halaman. Format Proposal Penelitian hukum dalam Format Proposal Penulisan Hukum baik normatif maupun empiris, dsb, sebagai berikut:

Tabel 2a. Format Proposal Penulisan Hukum Skripsi

Proposal Penulisan Hukum Skripsi
Halaman Judul
Halaman Persetujuan Ujian Proposal Penulisan Hukum
BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian
1.5. Keaslian Penelitian
BAB II Metode Penelitian
2.1. Jenis dan Sifat Penelitian
2.2. Pendekatan
2.3. Bahan Hukum
2.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
2.5. Analisis Bahan Hukum
2.6. Sistematika Penulisan
BAB III Tinjauan pustaka
Daftar Pustaka
Lampiran

## 3. Bagian Awal

### a. Halaman Judul Proposal Penelitian

Halaman ini memuat nama lembaga, lambang Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, maksud usulan penelitian, judul penelitian, nama dan nomor mahasiswa, nama tempat atau kota dan waktu

pengajuan proposal penelitian (Lihat Lampiran). Judul adalah perincian atau penjabaran dari tema. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Perumusan judul harus:

1. Judul terdiri 2 / lebih rangkaian konsep / proposisi / variabel dan minimal mengandung 1 konsep hukum.
2. Judul mencerminkan isi.
3. Judul memuat problematika hukum.

Contoh rumusan judul yang TIDAK TEPAT:

1. Hukum Pidana Ekonomi
2. Pemutusan Hubungan Kerja di PT LANCAR JAYA Surabaya
3. Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.

Contoh rumusan judul yang TEPAT:

1. Aspek Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Ekonomi
2. Pemutusan Hubungan Kerja di PT Lancar Ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Implikasi Yuridis atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Catatan: Perhatikan keserasian atau konsistensi antara judul, rumusan masalah, serta penarikan kesimpulan.

#### **b. Halaman Persetujuan**

Halaman ini memuat persetujuan Dosen Pembimbing lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. Halaman Persetujuan diantaranya Halaman Persetujuan Ujian Proposal, Halaman Persetujuan Revisi Ujian Proposal, Halaman Persetujuan Proposal. (Lihat Lampiran)

#### **4. Bagian Utama**

Bagian utama memuat terdiri dari 3 (tiga bagian), yaitu: Pendahuluan, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian. Bab ini disajikan fakta-fakta / kasus dan kerangka pemikiran ringkas sehingga timbul permasalahan.

##### **1.1. Latar Belakang**

Latar Belakang Masalah memberikan penjelasan tentang alasan-alasan bahwa masalah yang dikemukakan dalam Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Latar belakang memuat alasan perlunya dilakukan penelitian hukum, alasan objek atau studi kasus tersebut perlu diteliti, kebaruan penelitian (*novelty*) atau yang menunjukkan gap penelitian sebelumnya, serta permasalahan apa yang ingin diselesaikan dengan dilakukannya penelitian hukum. Penulisan latar belakang harus memuat:

1. Arti pentingnya permasalahan hukum untuk diteliti.
2. Problematik hukum dapat berupa: (Skripsi (menjawab isu pada Tingkat realita dan/atau menjawab isu hukum dalam lapisan dogmatic hukum), Tesis (menjawab isu hukum yang bersifat teoritis), Disertasi (tingkatan filosofis pada taraf filsafat hukum))
  - a. Adanya kesenjangan antara hukum positif, kekosongan hukum positif, dan / kekaburan norma hukum positif.

- b. Adanya kesenjangan antara hukum positif dengan fakta sosialnya.
3. Contoh adanya fakta hukum atau fakta sosial.
4. Kebaruan penelitian (*novelty*) atau yang menunjukkan *gap* penelitian sebelumnya apabila belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dapat dijelaskan pada bagian ini.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Memuat permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya dirumuskan dalam kalimat pertanyaan / pernyataan. (Skripsi (menjawab isu pada Tingkat realita dan/atau menjawab isu hukum dalam lapisan dogmatic hukum), Tesis (menjawab isu hukum bersifat teoritis), Disertasi (tingkatan filosofis pada taraf filsafat hukum))

Rumusan masalah hendaknya yang menunjukkan 2 variabel atau lebih. Penulisan rumusan masalah harus:

1. Mempertanyakan hubungan dua konsep/variabel.
2. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, dibagi menjadi tujuan objektif dan tujuan subjektif.

Tujuan objektif hendaknya sinkron dan konsisten dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian berisi:

1. Menguraikan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sehubungan rumusan masalah (bagi ilmu pengetahuan dan bagi Pembangunan negara dan bangsa);
2. Mengetahui hubungan antar konsep atau variabel sesuai rumusan masalah;
3. Dirumuskan secara konsisten dengan rumusan masalah;
4. Dirumuskan dalam kalimat pernyataan

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Mengemukakan manfaat/ faedah yang diharapkan dari penelitian, bagi ilmu pengetahuan (Manfaat Akademis) maupun bagi pembangunan (Manfaat Praktis). Manfaat penelitian:

1. Manfaat Akademis: bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya (sesuai isu hukum terkait).
2. Manfaat Praktis: untuk pihak-pihak terkait, negara, serta Pembangunan bangsa dan negara yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Menyatakan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu atau mengemukakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan.

Keaslian penelitian merupakan paparan penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Peneliti membandingkan dengan paling sedikit 3 (tiga) penulisan hukum/ penelitian lainnya dengan memaparkan:

1. Identitas Penyusun;
2. Judul penulisan hukum/penelitian hukum;
3. Rumusan masalah;
4. Hasil penelitian dan pembahasan; dan



5. Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum akan disusun.
6. Apabila belum pernah diteliti, dijelaskan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas hal yang sama.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum**

Sifat dan Jenis Penelitian, memuat penjelasan tentang jenis penelitian, apakah penelitian yuridis normatif, yuridis empiris atau perpaduan yuridis normatif dan empiris. Adapun sifat penelitian ditegaskan apakah merupakan penelitian eksploratoris, deskriptif, atau eksplanatoris. Menjelaskan rencana jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian, misal: Normatif, Empiris, *Doctrinal Research*, *Reform Oriented Research*, *Theoretical Research*, Penelitian Hukum Sosiologis, Penelitian Hukum Socio-Legal.

### **2.2 Pendekatan (*approach*)**

Menjelaskan pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan Penelitian Normatif diantaranya Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan Konstitusional (*Constitutional Approach*), Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*). Pendekatan Penelitian Empirik atau Empiris diantaranya Pendekatan Struktural, Pendekatan Interdisipliner, Pendekatan Konflik, Pendekatan Budaya, Pendekatan Stratifikasi, Pendekatan Pluralisme, Pendekatan *Economic Analysis of Law*, Pendekatan *Law and Society*.

### **2.3 Bahan Hukum (*legal sources*)**

Menguraikan tentang jenis dan sumber data yang digunakan. Menjelaskan rencana apabila penelitian normatif bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum primer (misal: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Putusan Pengadilan); bahan hukum sekunder (misal: jurnal hukum, buku hukum). Bahan Penelitian apabila empiris, menguraikan tentang jenis dan sumber data yang digunakan, lokasi penelitian, penentuan responden/narasumber, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian.

### **2.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Berupa uraian menggambarkan cara melaksanakan penelitian dan pengumpulan data, dan analisis data, mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil. Analisis data dapat dilakukan dua macam, yaitu kuantitatif dan/atau kualitatif. Pada prosedur pengumpulan bahan hukum juga terdapat lokasi penelitian, memuat informasi mengenai lokasi dimana penelitian dilakukan dan memberikan penjelasan secara spesifik alasan memilih lokasi. Penelitian kepustakaan, prosedur pengumpulan bahan hukum yang nantinya dikumpulkan dalam penelitian, misalnya menjelaskan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Penelitian lapangan, cara pengumpulan data menjelaskan tentang teknik Pengumpulan data yang digunakan penelitian lapangan alat pengumpul data yang digunakan (dalam penelitian hukum biasanya berupa kuesioner dan/atau pedoman wawancara) dan lini masa (*timeline*).

### **2.5 Analisis Bahan Hukum**

Menjelaskan rencana proses bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan penulisan hukum merupakan rencana isi penulisan penulisan hukum.

## **2.6 Sistematika Penulisan**

Memuat gambaran secara singkat mengenai isi penulisan hukum dan menjadi pendoman dalam penelitian dan penulisan hukum, berikut ini:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II: METODE PENELITIAN**

Terdiri dari Jenis dan Sifat Penelitian, Pendekatan, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian (Format Lampiran).

### **BAB III: TINJAUAN PUSTAKA**

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian). Misalnya perumusan lebih dari satu maka hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari beberapa sub bab sejumlah perumusan masalah.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan secara sistematis mengenai rujukan pustaka, norma hukum, dan hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Fakta-fakta yang dikemukakan diambil dari sumber aslinya. Merupakan acuan, rujukan, / pisau analisis untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Tinjauan pustaka berisi asas hukum, aturan hukum, putusan pengadilan, pendapat ahli, doktrin, konsep, dan/atau teori berkaitan dengan variabel penelitian. Selain itu memuat Hipotesis (jika ada) yaitu memuat pernyataan singkat yang dijabarkan dari landasan teori dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang dihadapi tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian lapangan, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **5. Bagian Akhir**

Memuat pustaka yang diacu dalam Usulan Penelitian untuk Penulisan. Bagian akhir memuat daftar bacaan yang biasa disebut Daftar Pustaka. Daftar bacaan berisi referensi yang disitasi (diacu) dalam proposal penulisan hukum. Daftar bacaan disusun dengan menggunakan sistem Mendeley (sistem sitasi otomatis) sesuai dengan catatan kaki (*footnote*) pada naskah penulisan hukum. Syarat daftar bacaan untuk proposal adalah:

- a. Buku (paling sedikit 5 judul).
- b. Peraturan hukum/Putusan pengadilan.
- c. Jurnal hukum minimal terakreditasi (paling sedikit 10 jurnal).
- d. Sumber lainnya.

- e. Sumber-sumber lain misalnya, naskah orasi ilmiah, pidato pengukuhan guru besar, disertasi dan/atau tesis dan/atau skripsi, berita dalam media massa cetak dan elektronik, naskah otentik, risalah peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

## C. Penulisan Hukum Skripsi

### 1. Umum

Skripsi merupakan kegiatan penelitian hukum yang harus ditempuh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

### 2. Kerangka

Kerangka dibagi dalam tiga bagian: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Penulisan Hukum pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir. Penulisan Hukum ditentukan minimal 75 halaman.

Tabel 3.2a. Format Penulisan Hukum Skripsi

Penelitian Hukum Skripsi
Halaman Judul
Halaman Persetujuan Ujian Skripsi
Halaman Persetujuan Revisi Ujian Skripsi
Halaman Pengesahan Skripsi
Halaman Pernyataan
Kata Pengantar
Intisari
Abstrak
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian
1.5. Keaslian Penelitian
1.6. Metode Penelitian
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian
1.6.2 Pendekatan
1.6.3 Bahan Hukum
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
1.6.5 Analisis Bahan Hukum
1.6.6 Sistematika Penulisan
1.6.7 Jadwal Penelitian
1.7. Tinjauan pustaka

BAB II Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah 1
BAB II Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah 2
BAB IV Penutup
4.1. Kesimpulan
4.2. Saran
Daftar Pustaka
Lampiran

### 3. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari:

- a. Halaman Sampul Depan. Halaman ini memuat nama lembaga, lambang UPNVJT, judul penulisan hukum, maksud penulisan hukum, nama dan nomor mahasiswa serta nama bagian atau konsentrasi, nama tempat atau kota dan waktu pengajuan penulisan hukum (lihat Lampiran). Judul adalah perincian/penjabaran dari tema. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Perhatikan keserasian atau konsistensi antara judul, rumusan masalah, serta penarikan kesimpulan. Perumusan judul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Judul terdiri dari dua atau lebih rangkaian konsep atau proposisi atau variabel dan minimal mengandung satu konsep hukum; Judul mencerminkan isi; Judul memuat problematika hukum.
- b. Halaman Judul. (bagian luar dan bagian dalam). Memuat tulisan sama dengan Halaman Sampul Depan, tetapi diketik di atas kertas putih ukuran A4 kertas biasa;
- c. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi. Memuat persetujuan Dosen lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan (lihat Lampiran);
- d. Halaman Persetujuan Revisi Ujian Skripsi. Memuat persetujuan Dosen lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan (lihat Lampiran);
- e. Halaman Pengesahan Skripsi. Memuat pengesahan dari Dosen Penguji serta diketahui oleh Ketua Departemen dan Dekan lengkap dengan tanda tangan dan tanggal pengesahan (lihat Lampiran).
- f. Halaman Pernyataan. Memuat pernyataan bahwa isi Penulisan Hukum bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiat dan tidak pernah diajukan Untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi yang lain (lihat Lampiran)
- g. Kata Pengantar Memuat uraian singkat tentang maksud penulisan hukum, penjelasan- penjelasan lain yang diperlukan dan ucapan terima kasih serta tidak mengemukakan hal-hal yang bersifat ilmiah.
- h. Intisari. Memuat uraian singkat yang lengkap tentang tujuan penelitian, metode atau cara, hasil penelitian dan kesimpulan. Intisari ditulis dalam 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (*Abstract*). Umumnya intisari terdiri dari 3 alinea dan panjangnya tidak lebih dari 1 halaman, jumlah kata berkisar 250 kata, diketik dengan spasi single. Tata urutan penulisan intisari/abstrak adalah sebagai berikut (format lihat Lampiran):
  - a) Judul (huruf kapital).
  - b) Nama Penyusun. Pencantuman nama dosen pembimbing bersifat opsional. Tanda *footnote*

diberikan pada akhir penulisan nama.

- c) Intisari. Substansi yang terdiri dari 3 alinea.
- d) Kata kunci terdiri dari 3-5 kata.
- e) *Footnote* memuat alamat Penyusun dan pembimbing. Alamat pembimbing menggunakan alamat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- i. Abstrak (*Abstract*): Abstrak terdiri dari satu paragraf. Paragraf memuat: rumusan masalah, latar belakang dan tujuan penelitian, metode penelitian, landasan teori, hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Abstrak ditulis sebanyak 150-250 kata. Setiap abstrak harus memuat 3-5 kata kunci (*keyword*);
- j. Daftar Isi: wajib dibuat dengan dengan daftar isi otomatis. Memuat gambaran secara menyeluruh mengenai isi penulisan hukum dan merupakan petunjuk bagi yang ingin melihat langsung suatu bab atau sub-bab dengan mencantumkan nomor halaman.;
- k. Daftar Produk Hukum (apabila ada dan diperlukan);
- l. Daftar Singkatan (apabila ada);
- m. Daftar Tabel (apabila ada);
- n. Daftar Gambar (apabila ada);
- o. Daftar Lampiran (apabila ada);

#### **4. Bagian Utama**

Bagian ini terdiri dari:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian. Pada Bab ini disajikan fakta-fakta atau kasus serta kerangka pemikiran secara ringkas sehingga timbul permasalahan.

##### **1.1. Latar Belakang**

Latar Belakang Masalah memberikan penjelasan tentang alasan-alasan bahwa masalah yang dikemukakan dalam Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Latar belakang memuat alasan perlunya dilakukan penelitian hukum, alasan objek atau studi kasus tersebut perlu diteliti, kebaruan penelitian (*novelty*) atau yang menunjukkan *gap* penelitian sebelumnya, serta permasalahan apa yang ingin diselesaikan dengan dilakukannya penelitian hukum. Penulisan latar belakang harus memuat:

1. Arti pentingnya permasalahan hukum untuk diteliti.
2. Problematik hukum dapat berupa:
  - a. Adanya kesenjangan antara hukum positif, kekosongan hukum positif dan kekaburan norma hukum positif.
  - b. Adanya kesenjangan antara hukum positif dengan fakta sosialnya.
  - c. Contoh adanya fakta hukum atau fakta sosial.
  - d. Kebaruan penelitian (*novelty*) atau yang menunjukkan *gap* penelitian sebelumnya, apabila belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dapat dijelaskan pada bagian ini.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Memuat permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya yang dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah hendaknya yang menunjukkan 2 variabel atau lebih. Penulisan rumusan masalah harus:

- a. Mempertanyakan hubungan dua konsep atau variabel.
- b. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dapat dibagi menjadi tujuan objektif dan tujuan Subjektif. Tujuan objektif penelitian hendaknya sinkron dan konsisten dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian berisi tentang:

- a. Menguraikan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sehubungan rumusan masalah (bagi ilmu pengetahuan dan Pembangunan bangsa dan negara);
- b. Mengetahui hubungan antar konsep atau variabel sesuai rumusan masalah;
- c. Dirumuskan secara konsisten dengan rumusan masalah;
- d. Dirumuskan dalam kalimat pernyataan

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Mengemukakan manfaat atau faedah yang diharapkan dari penelitian, bagi ilmu pengetahuan (Manfaat Akademis) maupun bagi pembangunan (Manfaat Praktis). Manfaat penelitian:

1. Manfaat Akademis: bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya (sesuai isu hukum terkait).
2. Manfaat Praktis: untuk pihak-pihak terkait, negara, serta Pembangunan bangsa dan negara yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait.

## **1.5. Keaslian Penelitian**

Menyatakan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu atau mengemukakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan. Keaslian penelitian merupakan paparan penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Peneliti membandingkan dengan paling sedikit 3 (tiga) penulisan hukum/penelitian dengan memaparkan:

1. Identitas Penyusun;
2. Judul penulisan hukum/ penelitian hukum;
3. Rumusan masalah;
4. Hasil penelitian dan pembahasan; dan
5. Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum akan disusun.
6. Apabila belum pernah diteliti, dijelaskan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas hal yang sama.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum**

Sifat dan Jenis Penelitian, memuat penjelasan tentang jenis penelitian, apakah penelitian yuridis normatif, yuridis empiris atau perpaduan yuridis normatif dan empiris, dsb. Adapun sifat penelitian ditegaskan apakah merupakan penelitian eksploratoris, deskriptif, atau eksplanatoris. Menjelaskan rencana jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian, misal: Normatif, Empiris, *Doctrinal Research*, *Reform Oriented Research*, *Theoretical Research*, Penelitian Hukum Sosiologis, Penelitian Hukum Socio-Legal.

### **1.6.2 Pendekatan (*approach*)**

Menjelaskan pendekatan yang digunakan di penelitian. Pendekatan Penelitian Normatif antaranya Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan Konstitusional (*Constitutional Approach*), Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*). Pendekatan Penelitian Empirik / Empiris diantaranya Pendekatan Struktural, Pendekatan Interdisipliner, Pendekatan Konflik, Pendekatan Budaya, Pendekatan Stratifikasi, Pendekatan Prularisme, Pendekatan *Economic Analysis of Law*, Pendekatan *Law and Society*.

### **1.6.3 Bahan Hukum (*legal sources*)**

Menguraikan tentang jenis dan sumber data yang digunakan. Menjelaskan rencana apabila penelitian normatif bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum primer (misal: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Putusan Pengadilan); bahan hukum sekunder (misal: jurnal ilmiah, buku teks, *treaties*). Bahan Penelitian apabila empiris, menguraikan tentang jenis dan sumber data yang digunakan, lokasi penelitian, penentuan responden/narasumber, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian.

### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Berupa uraian yang menggambarkan cara melaksanakan penelitian dan pengumpulan data, dan analisis data, mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil. Analisis data dapat dilakukan dua macam, yaitu kuantitatif dan/atau kualitatif. Pada prosedur pengumpulan bahan hukum ini juga terdapat lokasi penelitian, memuat informasi mengenai lokasi dimana penelitian dilakukan dan memberikan penjelasan secara spesifik alasan memilih lokasi tersebut. Penelitian kepustakaan, prosedur pengumpulan bahan hukum yang nantinya dikumpulkan dalam penelitian, misalnya menjelaskan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Penelitian lapangan, cara pengumpulan data menjelaskan tentang teknik Pengumpulan data yang digunakan penelitian lapangan serta alat pengumpul data yang digunakan (dalam penelitian hukum biasanya berupa kuesioner dan/atau pedoman wawancara) dan lini masa (*timeline*).

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Menjelaskan rencana proses bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan hukum merupakan rencana isi penulisan hukum.

### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Berisi penjelasan tentang sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum. Pertanggungjawaban sistematika tidak hanya sekedar memindahkan daftar isi namun masing-masing bab dan sub bab harus diberikan penjelasan. Memuat gambaran secara singkat mengenai isi penulisan hukum dan akan menjadi pendoman dalam penelitian dan penulisan hukum, berikut ini:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian (terdiri dari Jenis dan Sifat Penelitian, Pendekatan, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian), tinjauan pustaka.

#### **BAB II: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian). Misalnya terdiri dari lebih dari satu subbab, maka dibagi menjadi beberapa sub bab.

#### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian). Misalnya terdiri dari lebih dari satu subbab, maka dibagi menjadi beberapa sub bab.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi: Kesimpulan dan Saran

##### **1.6.6 Jadwal Penulisan** (Lampiran)

##### **1.7. Tinjauan Pustaka**

Menguraikan secara sistematis mengenai rujukan pustaka, norma hukum, dan hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Fakta-fakta yang dikemukakan hendaknya diambil dari sumber aslinya. Merupakan acuan, rujukan, atau pisau analisis untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Tinjauan pustaka berisi asas hukum, aturan hukum, putusan pengadilan, pendapat para ahli, doktrin, konsep, dan/atau teori berkaitan dengan variabel penelitian. Selain itu memuat Hipotesis (jika ada) yaitu memuat pernyataan singkat yang dijabarkan dari landasan teori dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang dihadapi tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian lapangan, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I**

(Tulis Rumusannya Sebagai Judul dengan Kalimat Pernyataan)

Memuat dan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dan Dirumuskan dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan hendaknya sinkron dan konsisten dengan rumusan masalah. Pembagian subbab tergantung dari jumlah subbab dari jawaban satu rumusan masalah atau isu hukum yang akan diteliti. Apabila terdapat dua subbab dari jawaban satu rumusan masalah, maka jawaban subbab dari satu rumusan masalah pertama akan dibahas dalam Sub Bab 2.1, dan kedua akan dibahas dalam

Sub Bab 2.2, demikian seterusnya. Pembagian bab ke dalam beberapa sub-bab mengacu dari pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**

(Tulis Rumusannya sebagai Judul dengan Kalimat Pernyataan)

Memuat dan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dan Dirumuskan dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan hendaknya sinkron dan konsisten dengan rumusan masalah. Pembagian subbab tergantung dari jumlah subbab dari jawaban satu rumusan masalah atau isu hukum yang akan diteliti. Apabila terdapat dua subbab dari jawaban satu rumusan masalah, maka jawaban subbab dari satu rumusan masalah pertama akan dibahas dalam Sub Bab 2.1, dan kedua akan dibahas dalam Sub Bab 2.2, demikian seterusnya. Pembagian bab ke dalam beberapa sub-bab mengacu dari pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah.

### **BAB V PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Kesimpulan merupakan proposisi yang ditarik dari premis-premis yang dihasilkan berdasarkan pembahasan rumusan masalah menurut aturan inferensi (penarikan kesimpulan). Kesimpulan dengan demikian adalah jawaban yang dihasilkan dari analisis untuk menjawab rumusan masalah.

#### **b. Saran**

Pertimbangan yang diusulkan atas dasar pengalaman dan pertimbangan Penyusun. Saran merupakan rekomendasi yang bersifat operasional mengacu pada hasil kesimpulan yang ditarik dari analisis atas rumusan masalah.

### **5. Bagian Akhir**

Memuat pustaka yang diacu dalam Penulisan Hukum dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir Penyusun pertama. Bagian akhir memuat daftar bacaan dan lampiran. Daftar bacaan berisi referensi yang disitasi dan menjadi bahan acuan dalam penulisan hukum. Mahasiswa wajib melakukan sitasi paling sedikit 5 (lima) hasil karya ilmiah dosen pengajar FH-UPNVJT. Komposisi Referensi / Daftar Pustaka (diluar peraturan perundang-undangan) adalah minimal 80% rujukan antara 3-5 tahun terakhir dan maksimal 20% rujukan lama (lebih dari 5 tahun). Daftar bacaan disusun dengan menggunakan sistem Mendeley (sistem sitasi otomatis) sesuai dengan catatan kaki (*footnote*) pada naskah penulisan hukum. Syarat daftar bacaan untuk skripsi adalah:

- a. Buku (paling sedikit 10 judul).
  - b. Peraturan hukum atau Putusan pengadilan.
  - c. Jurnal hukum bereputasi yang terakreditasi Sinta, terindeks Internasional, jurnal bereputasi Internasional (paling sedikit 10 jurnal).
  - d. Sumber-sumber lain misalnya, naskah orasi ilmiah, pidato pengukuhan guru besar, disertasi/tesis/skripsi, berita di media massa cetak dan elektronik, naskah otentik, risalah peraturan perundang-undangan, dsb.
- Lampiran dapat berupa perjanjian, bagian dari putusan pengadilan, dll.

## BAB II

# PENULISAN HUKUM TESIS

Untuk memperlancar proses penyusunan Tesis, khususnya kesesuaian antara materi yang ditulis dengan dosen pembimbing yang sesuai dengan kompetensi, yaitu yang telah menempuh S3. Dosen Pembimbing Tesis adalah dosen Tetap FH-UPNVJT dan dosen tetap yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Magister Hukum FH-UPNVJT. Adapun proses pengajuan judul dilakukan dengan langkah-langkah dan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum mahasiswa mengajukan judul tesis yang bersangkutan harus memenuhi syarat berikut (syarat disertakan dalam lampiran draft ajuan);
  - a. Mahasiswa melakukan KRS dengan mengambil mata kuliah “Seminar Proposal Penelitian” dan “Tesis” (print dari sistem dan divalidasi)
  - b. IPK minimal 3.00 (print dari sistem dan divalidasi)
  - c. Sudah / sedang mengambil Mata Kuliah “Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum” (print dari sistem dan divalidasi)
  - d. Lulus enam mata kuliah konsentrasi wajib (print dari sistem dan dinvalidasi)
  - e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau oleh Dekan FH-UPNVJT.
  - f. Validasi: oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum.
2. Setelah memenuhi persyaratan di atas, mahasiswa dapat mengajukan judul Tesis (Lampiran Form Ajuan Judul) kepada Admin Program Studi untuk dilakukan monitoring, verifikasi, dan klasifikasi oleh Staf Akademik serta Validasi oleh Koordinator Program Studi Magister dengan melampirkan;
  - a. Surat permohonan pengajuan judul Tesis yang minimal usulan 3 alternatif judul dan pokok pikir dari tema penelitian dan ditandatangani oleh mahasiswa;
  - b. KRS pada semester berjalan (print dari sistem dan divalidasi);
  - c. Transkrip sementara yang diunduh di siamik (print dari sistem dan divalidasi).
  - d. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau oleh Dekan FH-UPNVJT.
  - e. Validasi: oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum.
3. Dokumen di atas diserahkan kepada Admin Program Studi untuk dilakukan monitoring, verifikasi, dan klasifikasi oleh Staf Akademik serta Validasi oleh Koordinator Program Studi Magister.
4. Program Studi akan memeriksa judul mahasiswa untuk menentukan judul tesis. Jika program studi menilai bahwa topik yang diajukan perlu direvisi maka mahasiswa wajib mengajukan kembali formulir topik tesis yang berisi tiga topik tesis termasuk topik yang sudah direvisi kepada Admin Program Studi untuk dilakukan monitoring, verifikasi, dan klasifikasi oleh Staf Akademik serta Validasi oleh Koordinator Program Studi Magister.
5. Selanjutnya Program Studi Magister akan berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum di lingkungan FH-UPNVJT untuk menentukan dosen pembimbing Tesis;

6. Setelah judul tesis disetujui, mahasiswa wajib mendaftarkan form melalui sistem Siamik di menu “Tugas Akhir”;
7. Setelah dosen pembimbing Tesis ditentukan, mahasiswa menghadap dosen untuk memulai konsultasi termasuk untuk mempertajam judul dan rumusan masalah.

Proses pembimbingan Tesis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses pembimbingan Tesis dimulai dengan penulisan usulan penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen Pembimbing Tesis. Hal mahasiswa melakukan bimbingan tesis dengan dosen pembimbing penulisan tesis baik daring maupun luring, ini sangat disarankan agar melengkapi formulir pembimbingan tesis dan meminta dosen pembimbing tesis untuk menandatangani;
2. Dalam waktu 2 (dua) bulan, dengan perpanjangan waktu 1 (satu) bulan, sejak persetujuan judul dan rumusan masalah, usul penelitian Tesis harus sudah mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing;
3. Setelah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Seminar Proposal Penelitian dengan mengumpulkan tiga draft proposal yang telah disetujui oleh pembimbing dan dijilid dengan cover kertas warna merah ke sekretariat akademik serta menyiapkan dokumen berikut untuk Pendaftaran Proposal Seminar (dokumen dilampirkan pada draft ajuan):
  - a. Formulir pendaftaran seminar proposal penelitian (print dari sistem dan divalidasi);
  - b. KRS pada semester berlangsung (print dari sistem dan divalidasi);
  - c. Transkrip sementara (print dari sistem dan divalidasi);
  - d. Draft proposal seminar penelitian dalam format *hard* dan/atau PDF;
  - e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau oleh FH-UPNVJT.
  - f. Validasi: oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum.
  - g. Setelah Seminar Proposal Penelitian dilaksanakan, mahasiswa selanjutnya mengumpulkan revisi disertai lembar pengesahan proposal untuk mengeluarkan nilai.
4. Selanjutnya mahasiswa dapat melakukan penelitian dan penulisan draft Tesis;
5. Proses pembimbingan Tesis dilakukan dengan metode yang disepakati oleh mahasiswa dan dosen Pembimbing Tesis, sepanjang memenuhi batas-batas kewajaran yang diterima oleh umum;
6. Dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan perpanjangan waktu 2 (dua) bulan, sejak usulan penelitian disahkan, mahasiswa sedapat mungkin siap untuk menempuh ujian Tesis di hadapan dewan penguji;
7. Mahasiswa hanya dapat menerima bimbingan dari dosen Pembimbing Tesis suatu semester apabila mahasiswa mendaftarkan penulisan Tesis pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester tersebut.

Setelah proses pembimbingan Tesis selesai, maka selanjutnya dilakukan ujian Tesis dengan ketentuan berikut:

1. Sebelum mengajukan ujian tesis mahasiswa wajib mengajukan permohonan uji similarities terhadap draft tesis dengan syarat tidak lebih dari 20% kesamaan di Turnitin/ perangkat yang telah ditentukan.
2. Setelah lolos uji similarities turnitin lolos mahasiswa baru berhak mengajukan ujian tesis dengan mengumpulkan dokumen berikut ke sekretariat akademik.
  - a. Tiga eksemplar draft tesis yang sudah disetujui oleh pembimbing Tesis untuk diujikan dan dijilid dengan cover kertas warna merah;



- b. Tiga eksemplar naskah publikasi yang telah dijilid kertas warna merah.
  - c. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau oleh Dekan FH-UPNVJT.
  - d. Validasi: oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum.
3. Selain itu mahasiswa juga harus menyiapkan dokumen di bawah ini untuk Pendaftaran Tesis:
    - a. Formulir pendaftaran ujian tesis
    - b. KRS pada semester berlangsung (print dari sistem dan divalidasi)
    - c. Transkrip sementara (print dari sistem dan divalidasi)
    - d. Draft Tesis dalam format hard dan/atau PDF
    - e. Dan lampiran lain yang telah ditentukan sebagai persyaratan.
    - f. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau oleh Dekan FH-UPNVJT.
    - g. Validasi: oleh Validator yang ditunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kurikulum.
    - h. Semua persyaratan dimasukkan sebagai lampiran pada draft Tesis.
  4. Untuk dapat menempuh ujian Tesis, mahasiswa harus terdaftar sebagai peserta Program Studi Magister Hukum UPNVJT pada semester yang sedang berjalan dan mendaftarkan penulisan Tesis pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester tersebut;
  5. Ujian Tesis dilaksanakan apabila mahasiswa telah mendapatkan IPK serendah- rendahnya 3,0 (tiga);
  6. Ujian Tesis diselenggarakan secara majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang dosen, yaitu 1 (satu) dosen sebagai Ketua Dewan Penguji, dan 2 (dua) dosen sebagai Anggota Dewan Penguji;
  7. Waktu ujian, mahasiswa menyiapkan materi presentasi powerpoint, berpakaian sopan dan rapi dengan jas almamater UPNVJT (Pria (berdasi merah, kemeja panjang putih, celana panjang putih), Perempuan (berdasi merah, rok panjang putih, kemeja kain panjang putih, jilbab segi empat putih (bagi berjilbab)));
  8. Setelah ujian Tesis selesai dilakukan, mahasiswa wajib menyerahkan revisi disertai lembar persetujuan revisi ke akademik sebagai syarat mengeluarkan nilai Tesis.

### **Pedoman dalam Penulisan Tesis**

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum FH-UPNVJT dalam pemenuhan sebagian syarat memperoleh gelar akademik magister diwajibkan menyusun penulisan hukum berupa usulan penelitian dan Tesis. Format penulisan Tesis adalah sebagai berikut:

#### **A. Kerangka Pra Proposal Penelitian Hukum untuk Penulisan Hukum Tesis**

Kerangka penyusunan Pra Proposal Penelitian Hukum terdiri dari:

##### **1. Usulan Topik, Tema, dan Judul**

Bagian pertama dari pra proposal adalah usulan topik dan tema penelitian. Topik merupakan hal pertama yang harus dipikirkan Penyusun saat akan membuat karya ilmiah khususnya penelitian hukum. Topik ditentukan paling awal oleh Penyusun. Topik adalah pokok pembahasan dalam karya ilmiah (penelitian hukum). Ciri utama topik ialah bersifat umum dan belum diuraikan secara detail. Topik berkaitan dengan gambaran besar dan makna keseluruhan yang mengungkapkan mengapa sesuatu hal itu penting. Sementara, tema sudah dibatasi, diarahkan, khusus atau spesifik, sudah mengandung tujuan, dan lebih terarah. Contoh Topik:

Kejahatan Korupsi. Contoh Tema: Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) dalam Tindak Pidana Korupsi. Contoh Judul: Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Antara Topik, Tema, dan Judul memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. (Skripsi (menjawab isu pada Tingkat realita dan/atau menjawab isu hukum dalam lapisan dogmatic hukum), Tesis (menjawab isu hukum yang bersifat teoritis), Disertasi (tingkatan filosofis pada taraf filsafat hukum))

## **2.Latar Belakang**

Bagian kedua adalah latar belakang. Latar belakang ditulis secara singkat sebanyak 250-500 kata. Latar belakang memuat isu hukum, alasan perlunya dilakukan penelitian hukum, alasan objek atau studi kasus tersebut perlu diteliti, kebaruan penelitian (*novelty*) atau yang menunjukkan *gap* penelitian sebelumnya, serta permasalahan apa yang ingin diselesaikan dengan dilakukannya penelitian hukum tersebut.

## **3.Rumusan Masalah**

Bagian ketiga dari pra proposal adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah mempertanyakan merupakan hubungan dua konsep atau variabel. Penulisannya disusun dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Kata tanya serta jawaban yang kemungkinan muncul dalam menyusun rumusan masalah, diantaranya apa (hakikat), mengapa (sebab), bagaimana (keadaan atau cara), dimana atau kemana (tempat), siapa (orang), yang mana (pilihan), milik siapa (kepunyaan), bilamana (waktu). Kata tanya “Bagaimana” dalam masalah hukum menjawab pertanyaan tentang keadaan/ cara, yang terkait dengan keadaan atau cara tersebut merupakan *description* (deskripsi), karena penelitian hukum merupakan penelitian berkaitan ilmu hukum yang memiliki sifat preskriptif bukan deskriptif. Kata tanya “Bagaimana” penggunaannya sebaiknya dihindari dalam masalah hukum apabila kata tanya “Bagaimana” bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang keadaan atau cara, yang terkait dengan keadaan atau cara tersebut merupakan *description* (deskripsi), karena penelitian hukum merupakan penelitian berkaitan ilmu hukum yang memiliki sifat preskriptif bukan deskriptif. (Skripsi (menjawab isu pada Tingkat realita dan/atau menjawab isu hukum dalam lapisan dogmatic hukum), Tesis (menjawab isu hukum yang bersifat teoritis), Disertasi (tingkatan filosofis pada taraf filsafat hukum))

## **4.Bidang Minat yang Relevan dengan Usulan Tema Pra Proposal**

Bagian keempat menyebutkan 1 (satu) bidang minat dari usulan tema yang diajukan pada pra proposal. Ketentuan bidang minat sesuai dengan Buku Pedoman Akademik Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

# **B. Proposal Penelitian Untuk Penulisan Hukum Tesis**

## **1.Umum**

Proposal merupakan karya tulis yang harus dipersiapkan mahasiswa sebagai syarat untuk memprogram Tesis dan merupakan bagian dari perencanaan penyusunan Tesis. Proposal dikembangkan dari suatu masalah yang akan diuji untuk mengetahui pemahaman mahasiswa akan latar belakang permasalahan, kerangka konseptual dan cara pemecahannya secara terukur dan teruji. Proposal dimaksudkan agar mahasiswa dapat

mempersiapkan pelaksanaan penelitian secara sistematis dan logis, sehingga tugas penelitian dilaksanakan dengan benar dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Penyusunan proposal Tesis dilakukan di bawah bimbingan 1 (satu) dosen pembimbing. Penyusunan proposal/usulan penelitian adalah langkah yang menyusul setelah diterimanya judul proposal/usulan penelitian melalui Pra Penelitian. Jumlah keseluruhan halaman proposal 15-20 halaman, yang terdiri dari Pendahuluan, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Daftar Pustaka.

## 2. Kerangka Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum

Proposal untuk Penulisan Hukum terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir. Jumlah halaman Proposal Penelitian Hukum ditentukan 15-20 halaman. Format Proposal Penelitian hukum dalam Format Proposal Penulisan Hukum baik normatif maupun empiris, dsb, sebagai berikut:

Tabel 2a. Format Proposal Penulisan Hukum Tesis

Proposal Penulisan Hukum Tesis
Halaman Judul
Halaman Persetujuan Ujian Proposal Penulisan Hukum
BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian
1.5. Keaslian Penelitian
BAB II Metode Penelitian
2.1. Jenis dan Sifat Penelitian
2.2. Pendekatan
2.3. Bahan Hukum
2.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
2.5. Analisis Bahan Hukum
2.6. Sistematika Penulisan
BAB III Tinjauan pustaka
Daftar Pustaka
Lampiran

### 3. Bagian Awal

#### a. Halaman Judul Proposal Penelitian

Halaman ini memuat nama lembaga, lambang Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, maksud usulan penelitian, judul penelitian, nama dan nomor mahasiswa, nama tempat atau kota dan waktu pengajuan proposal penelitian (Lihat Lampiran). Judul adalah perincian atau penjabaran dari tema. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Perumusan judul harus:

1. Judul terdiri 2 / lebih rangkaian konsep / proposisi / variabel dan minimal mengandung 1 konsep hukum.
2. Judul mencerminkan isi.
3. Judul memuat problematika hukum.

Catatan: Perhatikan keserasian atau konsistensi antara judul, rumusan masalah, serta penarikan kesimpulan.

#### **b. Halaman Persetujuan**

Halaman ini memuat persetujuan Dosen Pembimbing lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. Halaman Persetujuan diantaranya Halaman Persetujuan Ujian Proposal, Halaman Persetujuan Revisi Ujian Proposal, Halaman Persetujuan Proposal. (Lihat Lampiran)

#### **4. Bagian Utama**

Bagian utama memuat terdiri dari 3 (tiga bagian), yaitu: Pendahuluan, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian. Bab ini disajikan fakta-fakta / kasus dan kerangka pemikiran ringkas sehingga timbul permasalahan.

##### **1.1. Latar Belakang**

Latar Belakang Masalah memberikan penjelasan tentang alasan-alasan bahwa masalah yang dikemukakan dalam Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Latar belakang memuat alasan perlunya dilakukan penelitian hukum, alasan objek atau studi kasus tersebut perlu diteliti, kebaruan penelitian (*novelty*) atau yang menunjukkan *gap* penelitian sebelumnya, serta permasalahan apa yang ingin diselesaikan dengan dilakukannya penelitian hukum. Penulisan latar belakang harus memuat:

1. Arti pentingnya permasalahan hukum untuk diteliti.
2. Problematik hukum (sesuai dengan standar nasional strata 2/ magister)
3. Contoh adanya fakta hukum atau fakta sosial.
4. Kebaruan penelitian (*novelty*) atau yang menunjukkan *gap* penelitian sebelumnya, apabila belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dapat dijelaskan pada bagian ini.

##### **1.2. Rumusan Masalah**

Memuat permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya yang dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah hendaknya yang menunjukkan 2 variabel atau lebih. Penulisan rumusan masalah harus:

1. Mempertanyakan hubungan dua konsep/variabel.
2. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan.

##### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, dibagi menjadi tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif hendaknya sinkron dan konsisten dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian berisi:

1. Menguraikan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sehubungan rumusan masalah (bagi ilmu pengetahuan dan perkembangan bangsa dan negara);
2. Mengetahui hubungan antar konsep atau variabel sesuai rumusan masalah;

3. Dirumuskan secara konsisten dengan rumusan masalah;
4. Dirumuskan dalam kalimat pernyataan

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Mengemukakan manfaat/ faedah yang diharapkan dari penelitian, bagi ilmu pengetahuan (Manfaat Akademis) maupun bagi pembangunan (Manfaat Praktis). Manfaat penelitian:

1. Manfaat Akademis: bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya (sesuai isu hukum terkait).
2. Manfaat Praktis: untuk pihak-pihak terkait, negara, serta pembangunan bangsa dan negara yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Menyatakan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu atau mengemukakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan. Keaslian penelitian merupakan paparan penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Peneliti membandingkan dengan paling sedikit 3 (tiga) penulisan hukum dengan memaparkan:

1. Identitas Penyusun;
2. Judul penulisan hukum/ penelitian hukum;
3. Rumusan masalah;
4. Hasil penelitian dan pembahasan; dan
5. Perbedaan antara penulisan hukum pembanding dengan penulisan hukum akan disusun.
6. Apabila belum pernah diteliti, dijelaskan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas hal yang sama.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum**

Sifat dan Jenis Penelitian, memuat penjelasan tentang jenis penelitian, apakah penelitian yuridis normatif, yuridis empiris atau perpaduan yuridis normatif dan empiris. Adapun sifat penelitian ditegaskan apakah merupakan penelitian eksploratoris, deskriptif, atau eksplanatoris. Menjelaskan rencana jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian, misal: Normatif, Empiris, *Doctrinal Research*, *Reform Oriented Research*, *Theoretical Research*, Penelitian Hukum Sosiologis, Penelitian Hukum Socio-Legal.

### **2.2 Pendekatan (*approach*)**

Menjelaskan pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan Penelitian Normatif diantaranya Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan Konstitusional (*Constitutional Approach*), Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*). Pendekatan Penelitian Empirik atau Empiris diantaranya Pendekatan Struktural, Pendekatan Interdisipliner, Pendekatan Konflik,

Pendekatan Budaya, Pendekatan Stratifikasi, Pendekatan Prularisme, Pendekatan *Economic Analysis of Law*, Pendekatan *Law and Society*.

### **2.3 Bahan Hukum (*legal sources*)**

Menguraikan tentang jenis dan sumber data yang digunakan. Menjelaskan rencana apabila penelitian normatif bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum primer (misal: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Putusan Pengadilan); bahan hukum sekunder (misal: jurnal hukum, buku hukum). Bahan Penelitian apabila empiris, menguraikan tentang jenis dan sumber data yang digunakan, lokasi penelitian, penentuan responden/narasumber, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian.

### **2.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Berupa uraian menggambarkan cara melaksanakan penelitian dan pengumpulan data, dan analisis data, mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil. Analisis data dapat dilakukan dua macam, yaitu kuantitatif dan/atau kualitatif. Pada prosedur pengumpulan bahan hukum juga terdapat lokasi penelitian, memuat informasi mengenai lokasi dimana penelitian dilakukan dan memberikan penjelasan secara spesifik alasan memilih lokasi. Penelitian kepustakaan, prosedur pengumpulan bahan hukum yang nantinya dikumpulkan dalam penelitian, misalnya menjelaskan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Penelitian lapangan, cara pengumpulan data menjelaskan tentang teknik Pengumpulan data yang digunakan penelitian lapangan alat pengumpul data yang digunakan (dalam penelitian hukum biasanya berupa kuesioner dan/atau pedoman wawancara) dan lini masa (*timeline*).

### **2.5 Analisis Bahan Hukum**

Menjelaskan rencana proses bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan hukum merupakan rencana isi penulisan hukum.

### **2.6 Sistematika Penulisan**

Memuat gambaran secara singkat mengenai isi penulisan hukum dan menjadi pendoman dalam penelitian dan penulisan hukum, berikut ini:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II: METODE PENELITIAN**

Terdiri dari Jenis dan Sifat Penelitian, Pendekatan, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian (Format Lampiran).

#### **BAB III: TINJAUAN PUSTAKA**

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian). Misalnya perumusan lebih dari satu maka hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari beberapa sub bab sejumlah perumusan masalah.



## BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan secara sistematis mengenai rujukan pustaka, norma hukum, dan hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Fakta-fakta yang dikemukakan diambil dari sumber aslinya. Merupakan acuan, rujukan, / pisau analisis untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Tinjauan pustaka berisi asas hukum, aturan hukum, putusan pengadilan, pendapat ahli, doktrin, konsep, dan/atau teori berkaitan dengan variabel penelitian. Selain itu memuat Hipotesis (jika ada) yaitu memuat pernyataan singkat yang dijabarkan dari landasan teori dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang dihadapi tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian lapangan, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

#### 5. Bagian Akhir

Memuat pustaka yang diacu dalam Usulan Penelitian untuk Penulisan. Bagian akhir memuat daftar bacaan yang biasa disebut Daftar Pustaka. Daftar bacaan berisi referensi yang disitasi (diacu) dalam proposal. Daftar bacaan disusun dengan menggunakan sistem Mendeley/lainnya yang telah ditentukan (sistem sitasi otomatis) sesuai dengan catatan kaki (*footnote*) pada naskah penulisan hukum. Syarat daftar bacaan untuk proposal penulisan hukum adalah:

- a. Buku (paling sedikit 5 judul).
- b. Peraturan hukum/Putusan pengadilan.
- c. Jurnal hukum minimal terakreditasi (paling sedikit 10 jurnal).
- d. Sumber lainnya.
- e. Sumber-sumber lain misalnya, naskah orasi ilmiah, pidato pengukuhan guru besar, disertasi dan/atau tesis dan/atau skripsi, berita dalam media massa cetak dan elektronik, naskah otentik, risalah peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

## C. Penulisan Hukum Tesis

### 1. Umum

Tesis merupakan kegiatan penelitian hukum yang harus ditempuh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum.

### 2. Kerangka

Kerangka dibagi dalam tiga bagian: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Penulisan Hukum pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir. Penulisan Hukum ditentukan minimal 75 halaman.

Tabel 3.2a. Format Penulisan Hukum Tesis

Penelitian Hukum Tesis
Halaman Judul
Halaman Persetujuan Ujian Tesis
Halaman Persetujuan Revisi Ujian Tesis

Halaman Pengesahan Tesis
Halaman Pernyataan
Kata Pengantar
Intisari
Abstrak
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian
1.5. Keaslian Penelitian
1.6. Metode Penelitian
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian
1.6.2 Pendekatan
1.6.3 Bahan Hukum
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
1.6.5 Analisis Bahan Hukum
1.6.6 Sistematika Penulisan
1.6.7 Jadwal Penelitian
1.7. Tinjauan pustaka
BAB II Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah 1
BAB II Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah 2
BAB IV Penutup
4.1. Kesimpulan
4.2. Saran
Daftar Pustaka
Lampiran

### **3. Bagian Awal**

Bagian awal terdiri dari:

- a. Halaman Sampul Depan. Halaman ini memuat nama lembaga, lambang UPNVJT, judul penulisan hukum, maksud penulisan hukum, nama dan nomor mahasiswa serta nama bagian atau konsentrasi, nama tempat atau kota dan waktu pengajuan penulisan hukum (lihat Lampiran). Judul adalah perincian/ penjabaran dari tema. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Perhatikan keserasian atau konsistensi antara judul, rumusan masalah, serta penarikan kesimpulan. Perumusan judul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Judul terdiri dari dua atau

- lebih rangkaian konsep atau proposisi atau variabel dan minimal mengandung satu konsep hukum; Judul mencerminkan isi; Judul memuat problematika hukum.
- b. Halaman Judul. (bagian luar dan bagian dalam). Memuat tulisan sama dengan Halaman Sampul Depan, tetapi diketik di atas kertas putih ukuran A4 kertas biasa;
  - c. Halaman Persetujuan Ujian Tesis. Memuat persetujuan Dosen lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan (lihat Lampiran);
  - d. Halaman Persetujuan Revisi Ujian Tesis. Memuat persetujuan Dosen lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan (lihat Lampiran);
  - e. Halaman Pengesahan Tesis. Memuat pengesahan dari Dosen Penguji serta diketahui oleh Ketua Departemen dan Dekan lengkap dengan tanda tangan dan tanggal pengesahan (lihat Lampiran).
  - f. Halaman Pernyataan. Memuat pernyataan bahwa isi Penulisan Hukum bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiat dan tidak pernah diajukan Untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi yang lain (lihat Lampiran)
  - g. Kata Pengantar Memuat uraian singkat tentang maksud penulisan hukum, penjelasan- penjelasan lain yang diperlukan dan ucapan terima kasih serta tidak mengemukakan hal-hal yang bersifat ilmiah.
  - h. Intisari. Memuat uraian singkat yang lengkap tentang tujuan penelitian, metode atau cara, hasil penelitian dan kesimpulan. Intisari ditulis dalam 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (*Abstract*). Umumnya intisari terdiri dari 3 alinea dan panjangnya tidak lebih dari 1 halaman, jumlah kata berkisar 250 kata, diketik dengan spasi single. Tata urutan penulisan intisari/abstrak adalah sebagai berikut (format lihat Lampiran):
    - a) Judul (huruf kapital).
    - b) Nama penulis. Pencantuman nama dosen pembimbing bersifat opsional. Tanda *footnote* diberikan pada akhir penulisan nama.
    - c) Intisari. Substansi yang terdiri dari 3 alinea.
    - d) Kata kunci terdiri dari 3-5 kata.
    - e) *Footnote* memuat alamat Penyusun dan pembimbing. Alamat pembimbing menggunakan alamat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
  - i. Abstrak (*Abstract*): Abstrak terdiri dari satu paragraf. Paragraf memuat: rumusan masalah, latar belakang dan tujuan penelitian, metode penelitian, landasan teori, hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Abstrak ditulis sebanyak 150-250 kata. Setiap abstrak harus memuat 3-5 kata kunci (*keyword*);
  - j. Daftar Isi: wajib dibuat dengan dengan daftar isi otomatis. Memuat gambaran secara menyeluruh mengenai isi penulisan hukum dan merupakan petunjuk bagi yang ingin melihat langsung suatu bab atau sub-bab dengan mencantumkan nomor halaman.;
  - k. Daftar Produk Hukum (apabila ada dan diperlukan);
  - l. Daftar Singkatan (apabila ada);
  - m. Daftar Tabel (apabila ada);
  - n. Daftar Gambar (apabila ada);

- o. Daftar Lampiran (apabila ada);

#### **4. Bagian Utama**

Bagian ini terdiri dari:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian. Pada Bab ini disajikan fakta-fakta atau kasus serta kerangka pemikiran secara ringkas sehingga timbul permasalahan.

##### **1.1. Latar Belakang**

Latar Belakang Masalah memberikan penjelasan tentang alasan-alasan bahwa masalah yang dikemukakan dalam Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Latar belakang memuat alasan perlunya dilakukan penelitian hukum, alasan objek atau studi kasus tersebut perlu diteliti, kebaruan penelitian (*novelty*) atau yang menunjukkan *gap* penelitian sebelumnya, serta permasalahan apa yang ingin diselesaikan dengan dilakukannya penelitian hukum. Penulisan latar belakang harus memuat:

1. Arti pentingnya permasalahan hukum untuk diteliti.
2. Problematik hukum yang sesuai dengan standar nasional strata 2 (magister). (Misalnya: Skripsi (menjawab isu pada Tingkat realita dan/atau menjawab isu hukum dalam lapisan dogmatic hukum), Tesis (menjawab isu hukum yang bersifat teoritis), Disertasi (tingkatan filosofis pada taraf filsafat hukum))

##### **1.2. Rumusan Masalah**

Memuat permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya yang dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah hendaknya yang menunjukkan 2 variabel atau lebih (Misalnya: Skripsi (menjawab isu pada Tingkat realita dan/atau menjawab isu hukum dalam lapisan dogmatic hukum), Tesis (menjawab isu hukum yang bersifat teoritis), Disertasi (tingkatan filosofis pada taraf filsafat hukum)). Penulisan rumusan masalah harus:

- a. Mempertanyakan hubungan dua konsep atau variabel.
- b. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan.

##### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dapat dibagi menjadi tujuan objektif dan tujuan Subjektif. Tujuan objektif penelitian hendaknya sinkron dan konsisten dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian berisi tentang:

- a. Menguraikan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sehubungan rumusan masalah (bagi ilmu pengetahuan dan bangsa dan negara);
- b. Mengetahui hubungan antar konsep atau variabel sesuai rumusan masalah;
- c. Dirumuskan secara konsisten dengan rumusan masalah;
- d. Dirumuskan dalam kalimat pernyataan

##### **1.4. Manfaat Penelitian**

Mengemukakan manfaat atau faedah yang diharapkan dari penelitian, bagi ilmu pengetahuan (Manfaat Akademis) maupun bagi pembangunan (Manfaat Praktis). Manfaat penelitian:

1. Manfaat Akademis: bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya (sesuai isu hukum terkait).
2. Manfaat Praktis: untuk pihak-pihak terkait, negara, serta pembangunan bangsa dan negara yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Menyatakan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu atau mengemukakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan. Keaslian penelitian merupakan paparan penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Peneliti membandingkan dengan paling sedikit 3 (tiga) penulisan hukum/Tesis dengan memaparkan:

1. Identitas Penyusun;
2. Judul penulisan hukum/ penelitian hukum;
3. Rumusan masalah;
4. Hasil penelitian dan pembahasan; dan
5. Perbedaan antara penulisan hukum pembandingan dengan penulisan hukum akan disusun.
6. Apabila belum pernah diteliti, dijelaskan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas hal yang sama.

### **1.6. Metode Penelitian**

#### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum**

Sifat dan Jenis Penelitian, memuat penjelasan tentang jenis penelitian, apakah penelitian yuridis normatif, yuridis empiris atau perpaduan yuridis normatif dan empiris, dsb. Adapun sifat penelitian ditegaskan apakah merupakan penelitian eksploratoris, deskriptif, atau eksplanatoris. Menjelaskan rencana jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian, misal: Normatif, Empiris, *Doctrinal Research*, *Reform Oriented Research*, *Theoretical Research*, Penelitian Hukum Sosiologis, Penelitian Hukum *Socio-Legal*.

#### **1.6.2 Pendekatan (*approach*)**

Menjelaskan pendekatan yang digunakan di penelitian. Pendekatan Penelitian Normatif antaranya Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan Konstitusional (*Constitutional Approach*), Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*). Pendekatan Penelitian Empirik / Empiris diantaranya Pendekatan Struktural, Pendekatan Interdisipliner, Pendekatan Konflik, Pendekatan Budaya, Pendekatan Stratifikasi, Pendekatan Prularisme, Pendekatan *Economic Analysis of Law*, Pendekatan *Law and Society*.

#### **1.6.3 Bahan Hukum (*legal sources*)**

Menguraikan tentang jenis dan sumber data yang digunakan. Menjelaskan rencana apabila penelitian normatif bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum primer (misal: Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Putusan Pengadilan); bahan hukum sekunder (misal: jurnal ilmiah, buku teks, *treaties*). Bahan Penelitian apabila empiris, menguraikan jenis dan sumber data yang digunakan, lokasi penelitian, penentuan responden/narasumber, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Berupa uraian yang menggambarkan cara melaksanakan penelitian dan pengumpulan data, dan analisis data, mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil. Analisis data dapat dilakukan dua macam, yaitu kuantitatif dan/atau kualitatif. Pada prosedur pengumpulan bahan hukum ini juga terdapat lokasi penelitian, memuat informasi mengenai lokasi dimana penelitian dilakukan dan memberikan penjelasan secara spesifik alasan memilih lokasi tersebut. Penelitian kepustakaan, prosedur pengumpulan bahan hukum yang nantinya dikumpulkan dalam penelitian, misalnya menjelaskan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Penelitian lapangan, cara pengumpulan data menjelaskan tentang teknik Pengumpulan data yang digunakan penelitian lapangan serta alat pengumpul data yang digunakan (dalam penelitian hukum biasanya berupa kuesioner dan/atau pedoman wawancara) dan lini masa (*timeline*).

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Menjelaskan rencana proses bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan merupakan rencana isi penulisan.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Berisi penjelasan tentang sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum. pertanggungjawaban sistematika tidak hanya sekedar memindahkan daftar isi namun masing-masing bab dan sub bab harus diberikan penjelasan. Memuat gambaran secara singkat mengenai isi penulisan hukum dan akan menjadi pedoman dalam penelitian dan penulisan hukum, berikut ini:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian (terdiri dari Jenis dan Sifat Penelitian, Pendekatan, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian), tinjauan pustaka.

##### **BAB II: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian). Misalnya terdiri dari lebih dari satu subbab, maka dibagi menjadi beberapa sub bab.

##### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian). Misalnya terdiri dari lebih dari satu subbab, maka dibagi menjadi beberapa sub bab.

##### **BAB IV: PENUTUP**



Bab ini berisi: Kesimpulan dan Saran

#### **1.6.6 Jadwal Penulisan** (Lampiran)

#### **1.7. Tinjauan Pustaka**

Menguraikan secara sistematis mengenai rujukan pustaka, norma hukum, dan hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Fakta-fakta yang dikemukakan hendaknya diambil dari sumber aslinya. Merupakan acuan, rujukan, atau pisau analisis untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Tinjauan pustaka berisi asas hukum, aturan hukum, putusan pengadilan, pendapat para ahli, doktrin, konsep, dan/atau teori berkaitan dengan variabel penelitian. Selain itu memuat Hipotesis (jika ada) yaitu memuat pernyataan singkat yang dijabarkan dari landasan teori dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang dihadapi tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian lapangan, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I**

(Tulis Rumusannya Sebagai Judul dengan Kalimat Pernyataan)

Memuat dan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dan Dirumuskan dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan hendaknya sinkron dan konsisten dengan rumusan masalah. Pembagian subbab tergantung dari jumlah subbab dari jawaban satu rumusan masalah atau isu hukum yang akan diteliti. Apabila terdapat dua subbab dari jawaban satu rumusan masalah, maka jawaban subbab dari satu rumusan masalah pertama akan dibahas dalam Sub Bab 2.1, dan kedua akan dibahas dalam Sub Bab 2.2, demikian seterusnya. Pembagian bab ke dalam beberapa sub-bab mengacu dari pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**

(Tulis Rumusannya sebagai Judul dengan Kalimat Pernyataan)

Memuat dan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dan Dirumuskan dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan hendaknya sinkron dan konsisten dengan rumusan masalah. Pembagian subbab tergantung dari jumlah subbab dari jawaban satu rumusan masalah atau isu hukum yang akan diteliti. Apabila terdapat dua subbab dari jawaban satu rumusan masalah, maka jawaban subbab dari satu rumusan masalah pertama akan dibahas dalam Sub Bab 2.1, dan kedua akan dibahas dalam Sub Bab 2.2, demikian seterusnya. Pembagian bab ke dalam beberapa sub-bab mengacu dari pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah.

### **BAB V PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Kesimpulan merupakan proposisi yang ditarik dari premis-premis yang dihasilkan berdasarkan pembahasan rumusan masalah menurut aturan inferensi (penarikan kesimpulan). Kesimpulan dengan demikian adalah jawaban yang dihasilkan dari analisis untuk menjawab rumusan masalah.

#### **b. Saran**

Pertimbangan yang diusulkan atas dasar pengalaman dan pertimbangan Penyusun. Saran merupakan rekomendasi yang bersifat operasional mengacu pada hasil kesimpulan yang ditarik dari analisis atas rumusan masalah.

### **5. Bagian Akhir**

Memuat pustaka yang diacu dalam Penulisan Hukum dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir Penyusun pertama. Bagian akhir memuat daftar bacaan dan lampiran. Daftar bacaan berisi referensi yang disitasi dan menjadi bahan acuan dalam penulisan hukum. Mahasiswa wajib melakukan sitasi paling sedikit 5 (lima) hasil karya ilmiah dosen pengajar FH-UPNVJT. Komposisi Referensi / Daftar Pustaka (diluar peraturan perundang-undangan) adalah minimal 80% rujukan antara 3-5 tahun terakhir dan maksimal 20% rujukan lama (lebih dari 5 tahun). Daftar bacaan disusun dengan menggunakan sistem Mendeley (sistem sitasi otomatis) sesuai dengan catatan kaki (*footnote*) pada naskah penulisan hukum. Syarat daftar bacaan untuk penulisan hukum adalah:

- a. Buku (paling sedikit 10 judul).
  - b. Peraturan hukum atau Putusan pengadilan.
  - c. Jurnal hukum bereputasi yang terakreditasi Sinta, terindeks Internasional, jurnal bereputasi Internasional (paling sedikit 10 jurnal).
  - d. Sumber-sumber lain misalnya, naskah orasi ilmiah, pidato pengukuhan guru besar, disertasi/tesis/skripsi, berita di media massa cetak dan elektronik, naskah otentik, risalah peraturan perundang-undangan, dsb.
- Lampiran dapat berupa perjanjian, bagian dari putusan pengadilan, dll.

## **BAB III**

# **PENULISAN HUKUM DISERTASI**

Sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Akademik Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur serta Format Penulisan pada Bab IV Buku Pedoman ini.

## BAB IV

# FORMAT PENULISAN HUKUM SKRIPSI, TESIS, dan DISERTASI

### 4.1 Bahan dan ukuran

Bahan dan ukuran Proposal dan Penulisan Hukum ditulis di kertas HVS A4 (21,5x29,7cm), 80mg secara satu muka (tidak bolak-balik), sampul menggunakan kertas berwarna merah.

### 4.2 Pengetikan

1. Jenis atau bentuk huruf: *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.
2. Pemakaian huruf miring (*italic*) hanya untuk pengetikan kata yang belum baku dalam Bahasa Indonesia dan kata dalam bahasa asing. Huruf miring hanya digunakan untuk: penekanan suatu kata atau kalimat dan menyatakan kata atau frasa asing.
3. Jarak antar baris: 2 (dua) spasi. Jarak baris tulisan dalam naskah adalah 2 spasi, kecuali untuk kutipan, catatan kaki, tabel, keterangan gambar, dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi.
4. Batas tepi, diukur dari tepi kertas yaitu Batas tepi atas: 4 cm; Batas tepi bawah: 3 cm; Batas tepi kiri: 4 cm; Batas tepi kanan: 3 cm.
5. Pengisian ruangan. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh mulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan, jangan ada ruangan kosong, kecuali alinea baru, sub judul atau hal-hal khusus.
6. Pengetikan alinea baru dimulai 1 (satu) centimeter dari margin kiri.
7. Judul bab, sub-judul, sub sub-judul, dan lain-lain
  - a. **JUDUL BAB** harus ditulis dengan huruf besar (kapital), dicetak tebal, semua diatur simetris dimulai pada batas tepi atas, tanpa diakhiri titik. Penomoran menggunakan angka Romawi. Contoh:

<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>
------------------------------------

- b. **Sub-Bab** diketik mulai pada batas tepi kiri, semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung atau kata depan, tidak diakhiri dengan titik, dicetak tebal. Kalimat pertama sesudah Sub-judul dimulai dengan alinea baru. Penomoran menggunakan angka Arab tanpa diakhiri tanda titik. Penomoran Sub-judul merupakan anak penomoran dari Judul Bab.

<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>  <b>1.1 Judul Sub-Bab</b> <b>1.2 Judul Sub-Bab</b>
--

- c. **Anak Sub-Bab** diketik mulai dari batas tepi kiri, hanya huruf pertama saja menggunakan huruf besar (kapital), tanpa diakhiri titik, dicetak tebal. Kalimat pertama sesudah sub sub-judul dimulai dengan

alinea baru. Penomoran menggunakan angka Arab tanpa diakhiri tanda titik. Penomoran Sub sub-judul merupakan anak penomoran dari Sub-judul. Anak subbab ditulis mulai dari 1 (satu) centimeter diikuti dengan tanda titik. Kalimat yang menyusul kemudian diketik ke belakang dalam satu baris dengan anak subbab.

<b>BAB I</b>
<b>PENDAHULUAN</b>
<b>1.1 Judul Sub-Bab</b>
<b>1.1.1 Judul Anak Sub-Bab</b>
<b>1.1.2 Judul Anak Sub-Bab</b>
<b>2.1 Judul Sub-Bab</b>
<b>2.1.1 Judul Anak Sub-Bab</b>
<b>2.1.2 Judul Anak Sub-Bab</b>

8. Perincian ke bawah yang harus disusun ke bawah, maka dipakai nomor urut dengan angka atau huruf (penomoran/ *numbering*) sesuai dengan derajat perincian.
9. Penggunaan tanda selain angka dan huruf (*poin/ bullet*) tidak dibenarkan.

#### **4.3 Penomoran**

1. Dua halaman judul dihitung, tetapi tidak diberi nomor.
2. Bagian awal dalam penulisan hukum diberi nomor urut halaman dengan menggunakan angka: Romawi kecil (i, ii, iii, iv, v dan seterusnya) dan diketik pada bagian tengah bawah. Bagian utama dan bagian akhir dalam penulisan hukum diberi nomor angka arab dan ditempatkan di sebelah kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1½ cm dari tepi atas. Halaman-halaman bagian awal (sampai Daftar Isi) diberi nomor urut angka Romawi kecil (dimulai dari nomor iii dan seterusnya) ditulis di bagian bawah di tengah halaman, dua spasi di bawah teks.
3. Halaman-halaman berikutnya (mulai Bab Pendahuluan) diberi nomor urut angka (1, 2, 3, dan seterusnya) ditulis di sudut atas kanan, dua spasi di atas teks, kecuali pada halaman awal bab.
4. Nomor halaman awal bab ditulis dengan angka Arab di bagian bawah tengah halaman, dua spasi di bawah teks.
5. Tiap-tiap judul bab diberi nomor urut dalam angka Romawi besar (I, II, III, dan seterusnya) di atas judul bab. Pendahuluan dijadikan Bab I.
6. Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka arab.

#### **4.4 Kutipan**

1. Kutipan Langsung
  - a. Harus sama dengan aslinya baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya, maupun tanda-tanda bacanya.

- b. Jika panjangnya **kurang dari lima baris**, penyetikannya diintegrasikan dalam teks/ naskah dengan dua spasi dan diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan. Contoh:
- J. Niuewenhuis menyatakan bahwa “tanggung gugat timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan merupakan penyebab (*oorzaak*) timbulnya kerugian sedangkan pelakunya bersalah (*schuld*) maka orang itu harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut”<sup>18</sup>
- c. Jika panjangnya **lima baris atau lebih** menggunakan spasi satu tanpa tanda kutip pada awal dan akhir kutipan, dimulai setelah 1,5 cm dari batas tepi kiri. Jarak antara kutipan yang panjangnya lima baris atau lebih dan teks adalah dua spasi. Contoh:
- Pengertian tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Ia, misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut.<sup>19</sup>
- d. Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian dari kalimat, maka pada bagian yang dihilangkan diganti 3 titik.
- Contoh:
- “... program restrukturisasi kredit perbankan yang dilaksanakan selama ini ... berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank.”
- e. Kalau dari suatu kutipan yang dihilangkan itu langsung sampai pada akhir kalimat, maka diganti dengan 4 titik.
- Contoh:
- “Permohonan pengesahan dana pensiun diajukan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa ....”
- f. Titik 4 juga digunakan jika yang dihilangkan bagian awal kalimat berikutnya atau lebih.
- Contoh:
- “... yang diperlukan untuk bertindak sebagai pengurus”
- g. Kalau perlu disisipkan sesuatu ke dalam kutipan, dipergunakan tanda kurung siku [ ...].
- Contoh:
- Bentuk utang pajak tagihan yang lahir dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 [sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999]. (Pertimbangan Putusan No. 015K/N/1999 tanggal 4 Juli 1999)
- h. Kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris yang di dalamnya terdapat tanda kutip (dua koma), maka tanda kutip itu diubah menjadi tanda kutip satu koma. Contoh:
- Ketentuan mengenai *actio pauliana* di dalam UU Kepailitan dan PKPU merupakan ketentuan yang lazim ada pada *bankruptcy law* dari banyak negara. Pencantuman ketentuan ini, yang dikenal pula dengan nama “*clawback provision*”, di dalam Undang-Undang Kepailitan sangat perlu.
- Jika dikutip maka penyetikannya seperti berikut ini:



“Ketentuan mengenai *actio pauliana* di dalam UU Kepailitan dan PKPU merupakan ketentuan yang lazim ada pada *bankruptcy law* dari banyak negara. Pencantuman ketentuan ini, yang dikenal pula dengan nama ‘*clawback provision*’, di dalam Undang-Undang Kepailitan sangat perlu.”

- i. Kata-kata yang tidak bergaris dalam aslinya, tetapi oleh pengutip dianggap perlu diberi garis, dibubuhi catatan langsung di belakang bagian yang diberi garis di antara tanda kurung siku.

Contoh:

“Dalam hal seperti itu, ternyata Presiden sama sekali tidak [garis miring dari penulis] mempunyai pengaruh apa-apa”.

Cara ini berlaku bagi setiap perubahan dan tambahan terhadap bentuk asli bahan yang dikutip.

- j. Tiap-tiap kutipan diberi nomor kutipan pada akhir kutipan. Nomor diketik setengah spasi di atas baris kalimat, langsung sesudah akhir kutipan. Nomor kutipan berurut sampai bab terakhir, tidak dibubuhi titik, tanda kurung, dan lain- lain.

## 2. Kutipan tidak langsung (parafrase)

- a. “*Paraphrase*” (parafrase) adalah “*a restatement of the sense of a text or passage in other words, as for clearness; a free rendering or translation, as of a passage* ....” (tulis dalam catatan kaki: lihat *The New Grolier Webster International Dictionary*. Vol II, 1976, h. 668). Yang diutamakan dalam kutipan tidak langsung adalah semata-mata isi, maksud, atau jiwa kutipan bukan cara dan bentuk kutipan.
- b. Pada kutipan tidak langsung harus dicantumkan nomor kutipan dan sumber kutipan yang dimuat dalam *footnote* dengan nomor yang sama.

## 4.5 Bahasa

1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku yang baik dan benar menurut ejaan yang disempurnakan (EYD).
2. Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, kami, kita, engkau dan lain-lain). Bentuk orang pertama atau orang kedua (saya, kami, kita, engkau) tidak boleh digunakan, melainkan harus dibuat kalimat pasif. Kata ganti diri “saya” diganti menggunakan kata “penulis”.
3. Isi Kata Pengantar mengenai substansi tidak perlu merendah secara berlebihan supaya tidak timbul kesan pada pembaca bahwa penulisan hukum Anda kurang berkualitas. Kata Pengantar dapat dipergunakan untuk menyampaikan kesan, pesan, ucapan yang bersifat personal tetapi harus dituliskan dengan gaya bahasa formal.
4. Tidak dibenarkan menggunakan:
  - a. Kalimat yang terlalu panjang.
  - b. Frase: “di mana”; “yang mana”; “sejauh mana”; “oleh karena mana” dan frase- frase semacam itu.
5. Istilah yang dipakai istilah Indonesia atau yang sudah di-Indonesia-kan, Istilah yang digunakan merupakan istilah Indonesia yang sudah dibakukan, jika harus memakai istilah asing digunakan huruf italic (dicetak miring).

6. Kata penghubung tidak boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat.
7. Kata depan “ke” dan “di” maupun tanda baca harus digunakan dengan tepat.
8. Singkatan atau akronim tidak boleh digunakan pada awal kalimat.
9. Penggunaan kata penghubung, kata depan, awalan, akhiran dan tanda baca secara tepat, antara lain:
  - a. Tidak membutuhkan koma untuk kata “bahwa”, “karena”, “sebab”, “supaya.”;
  - b. Membutuhkan koma sebelum kata “akan tetapi”, “tetapi”, melainkan”, “maka”;
  - c. Membutuhkan koma sebelum dan setelah kata “misalnya”, “contohnya”, “ialah”.

#### **4.6 Gaya Penulisan**

Gaya penulisan harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Gaya penulisan yang berlaku adalah:

- a. Penyingkatan nama peraturan perundang-undangan diserahkan kepada gaya masing-masing penulis, selama dipergunakan secara konsisten. Bentuk yang disarankan misalnya adalah “UU No. 1 Tahun 1950”.
- b. Penulis disarankan untuk menghindari metode penjabaran secara enumeratif.
- c. Daftar Pustaka hendaknya dirujuk dari edisi mutakhir dan sangat disarankan berasal dari jurnal.
- d. Penulis sangat tidak dianjurkan untuk mengacu pada diri sendiri (*self-citation*).
- e. Bilamana merujuk suatu pasal, huruf awal kata “pasal” ditulis dengan huruf kapital.
- f. Bilamana merujuk suatu ayat, huruf awal kata “ayat” ditulis dengan huruf kecil dan angka diapit oleh tanda baca kurung.
- g. Apabila dalam kutipan langsung suatu frasa, paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang dihilangkan, mohon indikasikan bagian yang dihilangkan tersebut dengan elipsis yang disisipkan
- h. Gelar akademik tidak ditulis di dalam daftar pustaka maupun catatan kaki.

#### **4.7 Footnote (Catatan Kaki)**

Kutipan dapat dibedakan menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung harus sama dengan aslinya, sedangkan kutipan tidak langsung merupakan hasil penyimpulandari literatur tertentu atas pendapatorang atau sumber lainnya dengan menggunakan kalimat sendiri.

Kutipan langsung yang panjangnya lima baris atau lebih diketik dengan cara mengosongkan 4 ketukan dari garis batas (margin) sebelah kiri dalam satuan baris dan tidak diberi tanda petik dengan menggunakan spasi tunggal. Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari lima baris dimasukkan dalam teks dan diketik biasa dengan menggunakan tanda petik (“) pada awal dan akhir kalimat. Penulisan kutipan tidak langsung dilakukan sama dengan cara menuliskan alinea pada umumnya.

Setiap kutipan harus diberi nomor pada akhir kutipan dengan angka arab yang diketik spasi di atas garis ketikan teks naskah. Nomor kutipan harus berurut sampai akhir bab. Kutipan atas pendapat yang bersumber pada tulisan orang lain yang dirujuk dalam penulisan hukum harus disebutkan sumbernya dengan mengguna

kan catatan kaki (*footnote*). Catatan kaki ini menunjukkan dan dirujuk dalam penulisan hukum harus disebutkan sumbernya dengan menggunakan catatan kaki (*footnote*). Catatan kaki ini menunjukkan dan menginformasikan sumber kutipan. Catatan kaki dapat digunakan pula untuk memberikan komentar mengenai sesuatu yang dikemukakan dalam teks.

Catatan kaki ditulis di bagian bawah halaman teks yang dimulai pada ketukan kedelapan dari garis batas tepi kiri. Catatan kaki diberi nomor urut sesuai dengan nomor kutipan dan diketik dengan satu satuan jarak baris serta ditempatkan di halaman yang sama dengan kutipannya.

Penulisan catatan kaki dilakukan dengan mencantumkan nama, tahun terbit, judul buku, nama penerbit, kota, dan halamannya. Cara penulisan seperti di atas, tetapi penulisan nama pengarang tidak dibalik. Jika nama pengarang terdiri dari 2 (dua) orang, maka keduanya harus dicantumkan dalam catatan kaki. Jika nama pengarang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, maka cukup nama akhir dari pengarang pertama yang ditulis dan di belakangnya ditulis “et al.” (artinya dengan orang lain), tetapi dalam daftar pustaka harus dicantumkan semua nama pengarangnya. Judul buku dalam catatan kaki harus diketik dengan cetak miring. Penulisan halaman disingkat dengan “hlm.”.

Penulisan catatan kaki dapat dilakukan pula dengan menggunakan singkatan *Ibid.*, *Op.cit.*, dan *Loc.cit.* *Ibid* merupakan singkatan dari *ibidem* yang artinya dalam halaman yang sama. *Ibid* digunakan dalam catatan kaki apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan belum disela oleh sumber lain.

*Op.cit.* merupakan singkatan dari opera citato yang artinya dalam keterangan yang telah disebut. *Op.cit.* digunakan dalam catatan kaki untuk menunjuk kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap, tetapi telah disela dengan sumber lain dan halamannya berbeda.

*Loc.cit.* yaitu singkatan dari *loco citato* artinya pada tempat yang sama telah disebut. *Loc. cit.* digunakan dalam catatan kaki apabila hendak menunjukkan kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang sudah disebut terakhir, tetapi telah disela oleh sumber lain.

Penggunaan *Ibid* tidak perlu menuliskan nama pengarangnya, karena penggunaan *Ibid* tersebut hanya dilakukan ketika sumber yang telah dikutip belum disela dengan sumber yang lainnya. Sebaliknya, penggunaan *Op.cit.* dan *Loc.cit.* tetap harus menulis nama pengarangnya yang diikuti dengan tulisan *Op.cit.* atau *Loc.cit.* (Lihat contoh pada bagian 4.6 Pengulangan footnote)

1. *Footnote* adalah catatan di kaki halaman untuk menyatakan sumber, pendapat, fakta, atau ikhtisar atau suatu kutipan dan dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks.
2. Sesuai dengan namanya, *footnote* ditempatkan di kaki halaman, yaitu:
  - a. Tiap-tiap *footnote* ditempatkan pada halaman yang sama dengan bagian yang dikutip atau diberi komentar;
  - b. Pada jarak dua spasi di bawah teks baris kalimat terakhir ditarik garis pemisah mulai dari batas margin kiri sampai margin kanan;
  - b. *Footnote* pertama pada halaman yang bersangkutan juga ditempatkan pada jarak dua spasi dibawah garis pemisah;

- c. Nomor-nomor *footnote* disusun berurutan mulai nomor satu sampai nomor terakhir (nomor *footnote* pertama dalam bab berikutnya adalah lanjutan nomor *footnote* terakhir bab sebelumnya), tanpa titik, tanpa kurung, dan lain-lain.
3. Tiap-tiap nomor *footnote* ditempatkan setengah spasi di atas baris pertama tanpa dibubuhi titik, tanda kurung, dll, tetapi langsung diikuti huruf pertama dalam *footnote* (tanpa diselingi satu pukulan ketik).
4. Tiap-tiap *footnote* diketik berspasi satu dan dimulai sesudah 1,5 cm dari batas tepi kiri. Baris kedua dan seterusnya dari suatu *footnote* dimulai pada batas tepi kiri.
5. Jika suatu *footnote* terdiri atas dua alinea / lebih, maka tiap-tiap alinea disusun seperti petunjuk di atas ini.
6. Jarak antara tiap-tiap *footnote* adalah satu spasi.

#### 4.5 Bentuk-Bentuk *Footnote*

Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk dan contoh-contoh *footnote* untuk sumber kutipan dari buku, jurnal, makalah, surat kabar, karya yang tidak diterbitkan, wawancara, ensiklopedi, internet, dan lain-lain.

- a. Buku, yang dicantumkan berturut-turut adalah nomor *footnote* nama pengarang (nama kecil atau nama depan, nama tengah/ inisial untuk orang barat umumnya, dan nama akhir atau nama keluarga), judul buku, jilid, cetakan, edisi, penerbit, tempat diterbitkan, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip. Judul buku dicetak miring.

- 1) Satu orang pengarang, contoh:

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005. hlm. 15.

<sup>2</sup>Lon L. Fuller, *Jurisprudence*, The Foundation Press, Mineola, New York, 1949, hlm. 14.

- 2) Dua atau tiga orang pengarang, contoh:

<sup>3</sup>Judit-Anne Mackenzie dan Mary Phillips, *Textbook on Land Law*, 9 th edition, Oxford University Press, 2002, hlm. 14.

<sup>4</sup>Leon Boim, Glenn G. Morgan, dan Aleksander W. Rudzinski, *Legal Controles in the Soviet Union*, A.W. Sijthoff, Leiden, 1966, hlm. 302.

- 3) Lebih dari tiga orang pengarang, hanya nama pengarang, pertama yang dicantumkan diikuti *et al.*, contoh:

<sup>5</sup>Peter Haanappel *et al*, *The Civil Code Of The Netherlands Antilles And Aruba*, Kluwer Law International, 2002, hlm. 137.

<sup>6</sup>Padmo Wahyono *et al.*, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 37.

- 4) Buku dengan Editor / penyunting/ penghimpun, contoh:

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto (Ed.), *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ind.Hill, Jakarta, 1988, hlm. 105.

- 5) Lembaga atau Badang, contoh:

<sup>8</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Konferensi Tingkat Tinggi Asean*, Bali 23–25 Februari 1976, h. 85.

<sup>9</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya Sistem Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 51.

- 6) Terjemahan, contoh:

<sup>10</sup>F.J.H.M. van der Ven, *Pengantar Hukum Kerja*, Cet. II, (terjemahan Sridadi), Kanisius, Yogyakarta, 1969, hlm. 61.

- 7) Mengutip dari bahan yang dikutip; penulis yang langsung dikutip dicantumkan lebih dahulu, kemudian penulis asli, contoh:

<sup>11</sup>*The Guidance of Learning Activities*, D. Appleton-Century Company, New York, 1952, h. 186, dikutip dari Ernest Hilgard, *Theories of Learning*, Appleton, New York, 1948, hlm. 37.

8) Kumpulan karangan, contoh:

<sup>12</sup>John Stanner, "Family Relationships in Malaysia", dalam David C. Buxbaum (ed), *Family Law and Customary Law in Asia: A Contemporary Legal Perspective*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968, hlm. 202.

b. Jurnal, Makalah dan Surat Kabar.

Dicantumkan berturut-turut: nama penulis (seperti pada buku), judul tulisan di antara kutip, nama majalah (bergaris bawah atau cetak miring atau cetak tebal), nomor, tahun majalah dalam angka Romawi (kalau ada), bulan dan tahun penerbitan, penerbit, tempat penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip, contoh:

<sup>13</sup>Oemar Seno Adji, "Perkembangan Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Th. X, Maret 1980, hlm. 113.

Apabila tidak diketahui nama pengarang suatu artikel dalam majalah, maka nama pengarang ditiadakan, jadi footnote dimulai dengan judul karangan, contoh:

<sup>14</sup>"Sekolah-sekolah di Yogyakarta", *Suara Guru II*, September 1957, hlm. 18, 19, 21.

<sup>15</sup>Lim, "Sudah Tiba Waktunya Hukum Intergentil Ditinggalkan sebagai Mata Kuliah", *Kompas*, 28 Agustus, 1979, hlm. 3.

Artikel koran *online* hanya boleh dikutip ketika tidak terdapat artikel yang sama pada edisi cetaknya dengan ketentuan sebagai berikut: Tempat penerbitan diganti dengan '(online)', halaman kutipan harus disebutkan jika artikel online tersebut memiliki halaman; dan URL harus dicantumkan setelah tanggal penerbitan (bukan tanggal akses) atau halaman kutipan jika ada, contoh:

<sup>16</sup>Achmad Faizal, "Kasus Kericuhan Patroli PPKM Darurat di Surabaya, Polisi Tetapkan 2 Tersangka Baru", *Kompas.com (online)*, 13 Juli 2021, dalam <https://regional.kompas.com/read/2021/07/13/171233778/kasus-kericuhan-patroli-ppk-m-darurat-di-surabaya-polisi-tetapkan-2>, diakses pada 29 September 2021.

c. Skripsi/ Tesis/ Disertasi, contoh:

<sup>17</sup>Sri Hajati, "Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Investasi", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 44.

d. Pidato Pengukuhan Guru Besar, contoh:

<sup>18</sup>Rudhi Prasetya, "Perseroan Terbatas sebagai Wahana Membahagiakan dan Menestapkan", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 3 Juli 1999, hlm. 10.

e. Wawancara, contoh:

<sup>19</sup>*Wawancara*, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kantor Pengadilan Negeri Surabaya, Surabaya, 13 Oktober 2021.

f. Tulisan dalam ensiklopedi Nama penulis diketahui, contoh:

<sup>20</sup>Erwin N. Griswold, "Legal Education", *Encyclopedia Americana: Volume XVII*, Grolier, Connecticut, 1994, hlm. 164.

Nama penulis tidak diketahui, contoh:

<sup>21</sup>"Interpellation", *Encyclopedia Britannica XII*, R. S. Peale Company, Chicago, 1955, hlm. 534.

g. Peraturan Perundang-undangan, contoh:

<sup>22</sup>Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas

h. Internet

<sup>23</sup>Norman Edwin Elnizar, "Ada Masalah Regulasi Penanganan Pengungsi di Indonesia", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt597853eb3280a/ada-masalah-regulasi-penanganan-pengungsi-di-indonesia>, diakses pada 29 September 2021.

Tidak diketahui nama penulis:

<sup>24</sup>"Pakar Sebut UU Cipta Kerja Praktik Legislasi Terburuk di Era Reformasi", <https://nasional.tempo.co/read/1402595/pakar-sebut-uu-cipta-kerja-praktik-legislasi-terburuk-di-era-reformasi>, diakses pada 30 September 2021.

i. Artikel dalam Jurnal (termasuk e-journal)

<sup>25</sup> Steven Rares, 'An International Convention on Off-Shore Hydrocarbon Leaks?', *Australian and New Zealand Maritime Law Journal*, Vol 26, No 10, 2012, hlm 12.

<sup>26</sup> Simon Marsden, 'Regulatory Reform of Australia's Offshore Oil and Gas Sector After the Montrara Commission of Inquiry: What About Transboundary Environmental Impact Assessment?', *Flinders Law Journal*, Vol. 15, No. 41, 2013, hlm. 45.

<sup>27</sup> Kate Lewins, 'What's the Trade Practices Act Got to Do with It? Section 74 and Towage Contracts in Australia', *eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law*, No. 13, Isu 1, 2006, hlm. 62, [https://elaw.murdoch.edu.au/archives/issues/2006/1/eLaw\\_Lewins\\_13\\_2006\\_05.pdf](https://elaw.murdoch.edu.au/archives/issues/2006/1/eLaw_Lewins_13_2006_05.pdf), diakses pada 26 Juli 2017.

<sup>28</sup> Stefan Koos 'Artificial Intelligence as Disruption Factor in the Civil Law: Impact of the use of Artificial Intelligence in Liability, Contracting Competition Law and Consumer Protection with Particular Reference to the German and Indonesian Legal Situation', *Yuridika*, Vol. 36, No. 1, 2021, hlm. 235, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/24033/13191>, diakses pada tanggal 29 September 2021.

j. Putusan Pengadilan

<sup>29</sup>Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 123/Pdt.G.2021/PN.Sby 30 Putusan PT Surabaya No. 234/PDT/2021/PT.SBY 31 Putusan Mahkamah Agung RI No. 100 K/Pdt/2020

k. Putusan Pengadilan Asing

Putusan Pengadilan asing disesuaikan dengan penulisan Putusan di Negara yang bersangkutan

<sup>32</sup>Putusan Hoge Raad Belanda:

Sebelum Tahun 2013:

HR 14 02-1916, NJ 1916

Sebelum Tahun 2013:

HR 14 02-1916, NJ 1916

Setelah Tahun 2013:

ECLI:NL:HR:2016:733

<sup>33</sup>Putusan Pengadilan Federal San Jose Amerika Serikat No. 12-CV-00630-LHK

#### 4.6 Pengulangan Footnote (*Cross-reference*)

Kalau suatu sumber sudah pernah dicantumkan lengkap dalam *footnote*, maka *footnote* itu selanjutnya dapat dipersingkat dengan menggunakan *Ibid.*, *Op.cit.*, dan *Loc.cit.*

a. *Ibid.*

*Ibid.*, kependekan dari *ibidem*, artinya "pada tempat yang sama", dipakai apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahului (tidak disela oleh sumber lain), meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman. *Ibid.*, tanpa nomor halaman dipakai, jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang sama. Jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang berbeda, maka digunakan *ibid*, dengan nomor halaman yang berbeda. *Ibid.*, tidak boleh dipakai, jika di antara dua sumber terdapat sumber lainnya. Dalam hal ini dipakai *Op.Cit.* atau *Loc.Cit.* Contoh:

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>2</sup> *Ibid.*



<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 20.

b. *Op.Cit.*

*Op.Cit.* kependekan dari dari *opere citato*, artinya “dalam karya yang telah disebut”, dipakai untuk menunjuk kepada sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Pemakaian *Op.Cit.* harus diikuti nomor halaman yang berbeda. Kalau dari seorang penulis telah disebut dua macam buku atau lebih, maka untuk menghindarkan kekeliruan harus dijelaskan buku mana yang dimaksud dengan mencantumkan nama penulis diikuti angka Romawi besar I, II, dan seterusnya pada *footnote* sesudah tahun penerbitan di antara dua tanda kurung. Contoh:

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud I), hlm. 50.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), hlm 98.

<sup>19</sup> Sudigdo Hardjosudarmo, *Masalah Tanah di Indonesia Suatu Studi di Sekitar Pelaksanaan Landreform di Jawa dan Madura*, Bharata, Jakarta, 1970, hlm. 54.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h. 139. Yang dikutip adalah dari karya Peter Mahmud Marzuki dalam *footnote* nomor 17 (bukan 18).

c. *Loc.Cit.*

*Loc.Cit.* kependekan dari *loco citato*, artinya “pada tempat yang telah disebut”, digunakan kalau menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Contoh:

<sup>1</sup> Komar Kantaatmadja, *Hukum Perusahaan Bagi Perusahaan-perusahaan Asing*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm.45.

<sup>2</sup> R.M. Suryodiningrat, *Azas-azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm.59.

<sup>3</sup> Kantaatmadja, *Loc.Cit.*

<sup>4</sup> Suryodiningrat, *Loc.Cit.*

d. Contoh pemakaian *Ibid*, *Op.Cit.*, dan *Loc.Cit.* dalam rangkaian *footnote*.

<sup>21</sup> Kuntjoro Porbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 86.

<sup>22</sup> *Ibid.* (berarti: juga dari hlm. 86)

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 90. (halamannya berbeda)

<sup>24</sup> Michael P. Barber, *Public Administration*, MacDonald & Evans, London, 1972, hlm. 212.

<sup>25</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. IV, Ichtiar, Jakarta, 1960, hlm. 178.

<sup>26</sup> Michael P. Barber, *Op.Cit.*, hlm. 215. (halamannya berbeda)

<sup>27</sup> Utrecht, *Loc.Cit.* (berarti: juga dari hlm. 178)

#### 4.7 Daftar Pustaka

1. Pada bagian akhir dicantumkan Daftar Bacaan. Jangan menggunakan Daftar Buku, Kepustakaan, Daftar Pustaka, dan lain-lain, karena Daftar Bacaan mencakup semua bahan yang dibaca dalam kegiatan penyusunan penulisan hukum. Di dalamnya sudah termasuk buku, surat kabar, brosur, kamus, dan sebagainya.
2. Bentuk daftar bacaan hampir sama dengan bentuk *footnote*, tetapi ada perbedaan pengetikan sebagai berikut:
  - a. Daftar Pustaka ditulis dari tepi kiri. Apabila lebih dari satu baris, maka baris berikutnya masuk indensasi dan jaraknya adalah satu spasi. Jarak sumber pustaka yang satu dengan lainnya adalah



2 spasi. Nama pengarang mulai diketik pada garis margin, sedangkan baris kedua dan seterusnya dimulai setelah 1,00 cm dari garis margin, dengan spasi dua.

- b. Daftar Pustaka disusun secara alfabetis dan ditulis dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut dan dikelompokkan sesuai jenisnya:

1. Buku: <nama pengarang>, <tahun terbit>, <judul>, <penerbit>, <tempat terbit>. Pollock, Frederick, et al., 1888, *An Essay on Possession in the Common Law*, Clarendon Press, Oxford.
2. Artikel Jurnal: <nama pengarang>, “<judul>”, <nama jurnal>, <volume>, <nomor>, <bulan>, <tahun>. Pound, Roscoe, “*The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*”, Harvard Law Review, Vol. 25, No. 6, April 1912, DOI: (apabila ada).
3. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir: <nama pengarang>, <tahun terbit>, <judul>, <jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/ disertasi)>, <inststitusi>, <tempat institusi>. Mertokusumo, Sudikno, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
4. Makalah atau Pidato: <nama pengarang>, “<judul>”, <jenis publikasi>, <forum>, <tempat>, <waktu>. Hardjasoemantri, Koesnadi, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Pidato, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 1985.
5. Artikel dalam Antologi dengan Editor: <nama pengarang>, “<judul artikel>”, dalam <editor>, <tahun>, <judul buku>, <penerbit>, <tempat terbit>. Madison, James, “The Federalist No. XVIII”, dalam Hamilton, Alexander, et al., 1837, *The Federalist: On the New Constitution, Written in the Year 1788*, Glazier, Masters & Smith, Hallowell.
6. Artikel, Majalah, atau Koran: <nama pengarang>, “<judul artikel>”, <nama majalah/koran>, <tanggal artikel diterbitkan>. Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional?”, *Kompas*, 1 Desember 2010.
7. Internet: <nama pengarang>, “<judulartikel>”, <alamat url lengkap>, diakses <tanggal akses>. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam”, <http://www.kpai.go.id/publikasimainmenu-33/29-52-komisi-negarakpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>, diakses 15 Januari 2011.
8. Peraturan Perundang-undangan: Diurutkan menurut hierarki, apabila hierarki sama maka menurut tahun terbit lebih awal ditulis lebih dulu, apabila tahun terbit sama maka nomor peraturan terkecil ditulis lebih dulu. Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

9. Putusan Pengadilan: Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU- I/2003 perihal Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

- c. Nomor halaman tidak ada;
- d. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan nama pengarang dibalik. Nama pengarang yang terdiri lebih dari satu orang harus ditulis semua. Nama pengarang yang lebih dari satu suku kata, cukup ditulis nama akhirnya diikuti tanda koma, singkatan nama depan, tengah dan seterusnya yang semuanya diberi titik. Nama pengarang atau penulis disusun menurut abjad tanpa nomor urut dengan mendahulukan nama keluarga (apabila memiliki nama keluarga) atau nama belakang (apabila tidak memiliki nama keluarga).

Contoh:

Fuller, Lon L., *Jurisprudence*, The Foundation Press, Mineola, New York, 1949.  
Gautama, Sudargo, 1973, *Hukum Agraria Antar Golongan*, Alumni, Bandung.  
Poerbopranoto, Kuntjoro, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cet. II, Alumni, Bandung.

- e. Gelar keserjanaan dari pengarang tidak perlu dituliskan di dalam daftar pustaka.
- f. Kalau sebuah karya ditulis oleh dua atau tiga orang, maka hanya nama pengarang yang pertama yang disusun seperti uraian huruf d. Nama penulis kedua dan ketiga ditulis biasa seperti pada *footnote*. Kalau penulis berjumlah lebih dari tiga orang, maka hanya penulis pertama yang disusun seperti di atas ditambah *et al.*, seperti pada ketentuan mengenai *footnote*;
- g. Apabila dalam daftar bacaan terdapat dua karya atau lebih yang ditulis oleh seorang ahli, maka untuk karya kedua dan seterusnya sebagai pengganti nama penulis dicantumkan garis sepanjang 1,78 cm (jadi nama penulis tidak perlu diulang);

Gautama, Sudargo, 1973, *Hukum Agraria Antar Golongan*, Alumni, Bandung.  
Poerbopranoto, Kuntjoro, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cet. II, Alumni, Bandung.  
S, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta, Kanisius.  
\_\_\_\_\_, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2*. Yogyakarta, Kanisius.

- h. Jika sumber dalam daftar bacaan banyak dan bermacam-macam (buku, majalah, surat kabar, brosur, dan lain-lain), maka sumber-sumber tersebut dikelompokkan dan tiap-tiap kelompok juga disusun menurut abjad.

#### 4.9 Hal-Hal Lain

1. Gelar, pangkat, dan sebagainya seperti Prof., Mr., S.H., Dr., dan atribut-atribut lain semacam itu terutama dalam *footnote* dan daftar bacaan tidak boleh dicantumkan. Perkecualian hanya dalam Kata Pengantar yang berisi pernyataan terima kasih (*acknowledgments*), dan dengan alasan-alasan tertentu, dalam teks.
2. Dengan pengetikan menggunakan komputer (bukan mesin ketik manual), perlu diperhatikan antara lain:
  - a. Garis bawah dihilangkan dan diganti dengan huruf tebal atau cetak miring;
  - b. Garis pemisah antara naskah dengan *footnote* tidak memanjang memenuhi lebar naskah, melainkan sesuai dengan format komputer.

#### 3. Daftar Singkatan

Dalam daftar singkatan berikut ini dimasukkan juga singkatan-singkatan yang belum biasa digunakan oleh para penulis Indonesia, tetapi yang perlu diketahui untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

anon	anoniem, tanpa nama (t.n.); no name (n.n.)
ante	di atas, di muka, supra
a.o.	among others, antara lain (a.l.); inter alia (i.a)
a quo	dalam hal ini (dhi.)
art(s)	article(s); (ayat-ayat)
c. atau ca	circa, kira-kira, sekitar (ttg. Tahun)
cf.	confer, bandingkan (bdk)
chap(s)	chapter(s), bab (-bab)
col(s)	colum(s), kolom (-kolom); lajur (-lajur)
cont.	continued, bersambung
c.q.	casu quo, dalam perkara/kejadian ybs
c.s.	cum suis, dan kawan-kawan (dkk.); et alii (et al)
def.	definition, definisi, batasan
diss.	dissertation, disertasi
ed(s).	editor(s), penyunting, editor
e.g.	exempli gratia, umpama (ump.), misal (mis.)
et al.	et alii, dan kawan-kawan (dkk.); cum suis (c.s.)
ets.	etcetera, dan lain-lain (dll.)

<i>et seq.</i>	et sequentia, dan selanjutnya dan seterusnya (dst.); lihat f.
<i>f. atau ff.</i>	following (page, halaman berikutnya; following (pages)), halaman-halaman berikutnya
<i>fig(s)</i>	figure(s), gambar (-gambar)
<i>h.</i>	halaman
<i>i.a.</i>	inter alia, antara lain (a.l.); among others (a.o).
<i>ibid</i>	ibidem, pada tempat yang sama
<i>id.</i>	idem, sama (tentang orang)
<i>i.e.</i>	id est, yaitu, yakni, ialah; that is, namely, viz
<i>infra</i>	dibawah; post
<i>jis</i>	juncties, berhubungan dengan (jamak)
<i>jo</i>	juncto, berhubungan dengan (tunggal)
<i>l. atau ll</i>	line(s), baris (-baris)
<i>Loc.Cit.???</i>	loco citato, pada tempat yang telah disebut/dikutip
<i>N.B.</i>	nota bene, harap diperhatikan; let well; post scriptum (P.S. umumnya pada surat)
<i>n.d.</i>	no date, tanpa tanggal (t.t) atau tahun penerbitan
<i>n.n</i>	nomen nisco, tanpa nama (t.n.); anou
<i>no(s)</i>	numero(s), nomor (-nomor), no.
<i>Op.Cit.???</i>	opere citato, dalam karya yang telah disebut/dikutip
<i>p.(pp.)</i>	page(s), halaman (h.), halaman-halaman
<i>passim</i>	tersebar dalam suatu karya
<i>post</i>	di bawah; infra
<i>P.S.</i>	Post Scriptum, catatan akhir
<i>q.q.</i>	qualitate qua, dalam kedudukan (kualitas) sebagai wakil
<i>quod non</i>	pada hal tidak
<i>resp.</i>	respectively, berturut-turut
<i>sec(s)</i>	section(s), pasal (-pasal)
<i>ser.</i>	series, jilid, volume(s), vol(s)
<i>sic</i>	memang begitu dalam naskah asli
<i>supra</i>	di atas, ante

<i>t.n.</i>	tanpa nama
<i>t.p.</i>	tanpa penulis
<i>t.t.</i>	tanpa tanggal/tahun
<i>trans.</i>	translation, terjemahan
<i>v.(vs)</i>	versus, lawan
<i>vide</i>	lihat
<i>vol(s)</i>	volume (sj. Jilid, series (ser))

# Lampiran

# PENULISAN HUKUM

# SKRIPSI

Lampiran 1 Format Lembar Pra Penelitian

**FORM AJUAN**  
**JUDUL/PEMBIMBING\* (BARU/GANTI\*) SKRIPSI/PKLP/MAGANG MBKM\***  
**TA** \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_  
 NPM : \_\_\_\_\_  
 Konsentrasi : Perdata / Pidana / HTN-HAN / HI\*  
 Program Studi : Hukum Plot Pembimbing\*\*:

Judul		
Latar Belakang		
Metode/Lokasi		
Rumusan Masalah	1.  2.	
Menyetujui, Koordinator Program studi Hukum***	Periksa Admin KPS,***  ( ) ACC Dosen Pembimbing****	Surabaya, tanggal - bulan - tahun Mahasiswa,
_____	( )	_____
NIP.		NPM.

Form ditulis dengan komputer Times New Roman, 10 pt, *linespacing* 1 (*single*) tanda tangan asli, 1(satu) halaman. | \*Pilih salah satu, coret tidak perlu | \*\*\*Diisi Admin Prodi. | \*\*Diisi Koorprodi | \*\*\*\*ACC Dosen Pembimbing untuk penggantian judul skripsi | Tuliskan Kontak Mahasiswa yang dapat dihubungi.

JUDUL



USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi S-1 pada  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

Nama Lengkap Tidak Disingkat

Nomor Mahasiswa

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

Januari 2024



HALAMAN PERSETUJUAN  
USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

JUDUL

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari ..... , tanggal .....

Penyusun,  
[Nama]  
[NPM. ....]

Menyetujui  
Dosen Pembimbing,  
ttd  
[Nama]  
[NIP/NPT .....

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,  
ttd  
[Nama]  
[NIP/NPT .....

hal

HALAMAN REVISI  
USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

JUDUL

Penyusun,

[Nama]

[NPM. ....]

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
pada hari ....., tanggal .....

Pembimbing,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Dewan Penguji:

Ketua,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota I,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota II,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

hal

HALAMAN PENGESAHAN  
USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

JUDUL

Penyusun,

[Nama]

[NPM. ....]

Usulan penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
pada hari ....., tanggal .....

Pembimbing,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Dewan Penguji:

Ketua,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota I,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota II,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

hal

JUDUL



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

Nama Lengkap Tidak Disingkat

Nomor Mahasiswa

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI

JUDUL

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari ..... , tanggal .....

Penyusun,  
[Nama]  
[NPM. ....]

Menyetujui  
Dosen Pembimbing,  
  
ttd  
[Nama]  
[NIP/NPT .....

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

ttd  
[Nama]  
[NIP/NPT .....

hal

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

JUDUL

Penyusun,

[Nama]

[NPM. ....]

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
pada hari ....., tanggal .....

Pembimbing,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Dewan Penguji:

Ketua,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota I,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota II,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

hal

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

JUDUL

Penyusun,

[Nama]

[NPM. ....]

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
pada hari ....., tanggal .....

Pembimbing,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Dewan Penguji:

Ketua,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota I,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota II,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

hal



PERNYATAAN OROGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
NPM : .....  
Bidang/Konsentrasi : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, [“JUDUL”] dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, [tanggal bulan tahun]

Penyusun,



ttd

[Nama]

[NPM .....]

Hal



Lampiran 12 Format Jadwal Penelitian

No.	Tahap	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	...						
2			...				
3							
4							
5							
Dst.							

# Lampiran

# PENULISAN HUKUM

# TESIS

Lampiran 1 Format Lembar Pra Penelitian

**FORM AJUAN**  
**JUDUL/PEMBIMBING\* (BARU/GANTI\*) TESIS**  
**TA \_\_\_\_\_**

Nama : \_\_\_\_\_  
 NPM : \_\_\_\_\_  
 Konsentrasi : \_\_\_\_\_  
 Program Studi : Magister Hukum Plot Pembimbing\*\*:

<b>Judul</b>			
<b>Latar Belakang</b>			
<b>Metode/Lokasi</b>			
<b>Rumusan Masalah</b>	1.  2.		
Menyetujui, Koordinator Program Studi Magister Hukum***  _____ NIP.	Periksa Admin KPS MH,***  (                    ) ACC Dosen Pembimbing****	Surabaya, tanggal - bulan - tahun Mahasiswa,  _____ NPM.	
	(                    )		

Form ditulis dengan komputer Times New Roman, 10 pt, *linespacing* 1 (*single*) tanda tangan asli, 1(satu) halaman. | \*Pilih salah satu, coret tidak perlu | \*\*\*Diisi Admin Prodi. | \*\*Diisi Koorprodi | \*\*\*\*ACC Dosen Pembimbing untuk penggantian judul skripsi | Tuliskan Kontak Mahasiswayang dapat dihubungi.

JUDUL



USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS

Untuk Menyusun Tesis S-2 pada  
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:  
Nama Lengkap Tidak Disingkat  
Nomor Mahasiswa

Kepada  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SURABAYA  
Januari 2024

HALAMAN PERSETUJUAN  
USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS

JUDUL

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari ..... , tanggal .....

Penyusun,  
[Nama]  
[NPM. ....]

Menyetujui  
Dosen Pembimbing,  
ttd  
[Nama]  
[NIP/NPT .....

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Hukum,  
ttd  
[Nama]  
[NIP/NPT .....

Hal

HALAMAN REVISI  
USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS

JUDUL

Penyusun,

[Nama]

[NPM. ....]

Usulan Penelitian untuk Tesis telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
pada hari ....., tanggal .....

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

ttd

ttd

[Nama]

[Nama]

[NIP/NPT .....]

[NIP/NPT .....]

Anggota I,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota II,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Hukum,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

hal



HALAMAN PENGESAHAN  
USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS

JUDUL

Penyusun,

[Nama]

[NPM. ....]

Usulan penelitian untuk Tesis telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
pada hari ....., tanggal .....

Pembimbing,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Dewan Penguji:

Ketua,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota I,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota II,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Hukum,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

hal

JUDUL



TESIS

Tesis Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

Nama Lengkap Tidak Disingkat

Nomor Mahasiswa

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN  
TESIS

JUDUL

Penelitian untuk Tesis telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari ..... , tanggal .....

Penyusun,  
[Nama]  
[NPM. ....]

Menyetujui  
Dosen Pembimbing,  
  
ttd  
[Nama]  
[NIP/NPT .....

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Hukum,

ttd  
[Nama]  
[NIP/NPT .....

hal

HALAMAN REVISI

TESIS

JUDUL

Penyusun,

[Nama]

[NPM. ....]

Tesis telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
pada hari ....., tanggal .....

Pembimbing,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Dewan Penguji:

Ketua,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota I,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota II,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Hukum,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

hal

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

JUDUL

Penyusun,

[Nama]

[NPM. ....]

Tesis telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
pada hari ..... , tanggal .....

Pembimbing,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Dewan Penguji:

Ketua,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota I,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Anggota II,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Hukum,

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ttd

[Nama]

[NIP/NPT .....]

hal

PERNYATAAN OROGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
NPM : .....  
Bidang/Konsentrasi : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis dengan judul, [“JUDUL”] dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Tesis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Magister Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, [tanggal bulan tahun]

Penyusun,



ttd

[Nama]

[NPM .....]

Hal



Lampiran 12 Format Jadwal Penelitian

No.	Tahap	Bulan					
		1	2	3	4	5	dst
1	...						
2			...				
3							
4							
5							
Dst.							



## **Lampiran**

# **PENULISAN HUKUM DISERTASI**

Sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Akademik Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur serta Format Penulisan pada Bab IV Buku Pedoman ini.